

**ANALISIS FENOMENOLOGI SOSIOLOGIS
TERHADAP FATWA MUI TENTANG LARANGAN
SALAM LINTAS AGAMA DI DESA SADAR
KERUKUNAN**



ACC Munaqosah,
7 Maret 2025


Fuat Hasanudin, Lc., MA.

Oleh:
Muhammad Nawawi
NIM.: 21421073

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**ANALISIS FENOMENOLOGI SOSIOLOGIS
TERHADAP FATWA MUI TENTANG LARANGAN
SALAM LINTAS AGAMA DI DESA SADAR
KERUKUNAN**



Oleh:

Muhammad Nawawi

NIM.: 21421073

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc.,MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nawawi

NIM : 21421073

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

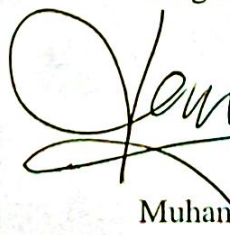
Judul Skripsi : **ANALISIS PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP
FATWA MUI TENTANG LARANGAN SALAM LINTAS
AGAMA DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar Pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan pernyataan di bawah ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 07 Maret 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Nawawi

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 April 2025
Judul Tugas Akhir : Analisis Fenomenologi Sosiologis terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama di Desa Sadar Kerukunan.
Disusun oleh : MUHAMMAD NAWAWI
Nomor Mahasiswa : 21421073

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA

Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag

Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI



Yogyakarta, 23 April 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 07 Maret 2025 M
07 Ramadan 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 1602/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, 3 Jumadil Akhir 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Nawawi
Nomor Mahasiswa : 214210730

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan : Jurusan Studi Islam
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : **ANALISIS PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP
FATWA MUI TENTANG LARANGAN SALAM
LINTAS AGAMA DI KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing


Fuat Hasanudin, Lc., MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

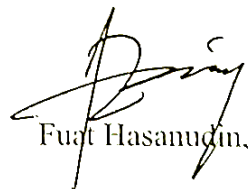
Nama Mahasiswa : Muhammad Nawawi

Nomor Mahasiswa : 21421073

Judul Skripsi : **ANALISIS PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP
FATWA MUI TENTANG LARANGAN SALAM
LINTAS AGAMA DI KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Fuat Hasanudin, Lc., MA.

MOTTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَذْكَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ” رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian pasti saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." (HR. Muslim: 54)¹

¹ Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin* (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2010), 1–559.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ؤَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...يَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/
Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
ANALISIS FENOMENOLOGI SOSIOLOGIS TERHADAP FATWA MUI
TENTANG LARANGAN SALAM LINTAS AGAMA DI DESA SADAR
KERUKUNAN

Muhammad Nawawi
21421073

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas agama menimbulkan kontroversi dalam kehidupan beragama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi tokoh agama terhadap fatwa tersebut serta dampaknya terhadap interaksi antarumat beragama di Kabupaten Sleman, khususnya di Padukuhan Kasuran sebagai Desa Sadar Kerukunan. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan fenomenologi sosiologi, melalui teknik wawancara mendalam dan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian tokoh Islam menganggap salam dalam Islam memiliki makna teologis yang tidak boleh dicampur dengan salam agama lain, sementara tokoh agama Kristen, Hindu, dan Buddha memandang salam lintas agama sebagai simbol toleransi dan persaudaraan. Selain itu, terdapat pula pandangan moderat yang menganggap salam lintas agama sebagai bentuk penghormatan sosial. Meskipun fatwa MUI telah dikeluarkan, praktik salam lintas agama tetap berlangsung dalam acara kenegaraan dan sosial. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan inklusif dan dialogis dalam menjaga kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, regulasi keagamaan perlu mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat.

Kata Kunci: *Fatwa, MUI, Salam, Agama, Toleransi.*

ABSTRACT***SOCIOLOGICAL PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF THE MUI
FATWA ON THE PROHIBITION OF INTERFAITH GREETINGS IN SADAR
KERUKUNAN VILLAGE***

**Muhammad Nawawi
21421073**

The fatwa issued by the Indonesian Ulama Council (MUI) prohibiting interfaith greetings has sparked controversy in Indonesia's religious life. This study aims to analyze the perceptions of religious leaders regarding the fatwa and its impact on interfaith interactions in Sleman Regency, particularly in Padukuhan Kasuran, designated as a Village of Harmony. This research employs field research methods with a sociological phenomenology approach, using in-depth interview techniques and descriptive-qualitative analysis. The findings reveal that some Islamic leaders view greetings in Islam as having specific theological significance that should not be mixed with greetings from other religions, while Christian, Hindu, and Buddhist leaders perceive interfaith greetings as symbols of tolerance and brotherhood. Additionally, there are moderate perspectives that regard interfaith greetings as forms of social respect. Although the MUI fatwa has been issued, the practice of interfaith greetings continues during state and social events. These findings highlight the importance of inclusive and dialogical approaches in maintaining religious harmony. Therefore, religious regulations should consider the social and cultural aspects of society.

Keywords: *Fatwa, MUI, Greetings, Religion, Tolerance.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah ﷻ atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Persepsi Tokoh Agama terhadap Fatwa Mui tentang Larangan Salam Lintas Agama di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi *lillah* dan keberkahan selalu menyertainya. *Amin*.
7. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
8. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu saya dalam menyelesaikan urusan administrasi dan yang serupa untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak Amroni dan Ibu Masruroh Dzakiroh yang selalu memberi doa dan dukungannya dalam proses berkuliah hingga penyelesaian tugas akhir ini.
10. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, sebagai salah satu instansi informan penelitian saya yang telah memberikan saya pengalaman dan pengajaran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman, sebagai salah satu instansi informan penelitian saya yang telah memberikan saya pengalaman dan pengajaran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Kantor Kalurahan Margodadi, sebagai salah satu instansi informan penelitian saya yang telah memberikan saya pengalaman dan pengajaran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Bapak M. Husnaini, S.Pd.I., M.Pd.I., Ph.D., sebagai perwakilan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus

dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi informan penelitian saya dengan memberikan saya pengalaman dan pengajaran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

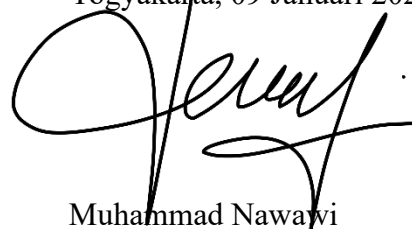
14. Padukuhan Kasuran, sebagai salah satu wilayah informan penelitian saya yang telah memberikan saya pengalaman dan pengajaran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

15. Ibu Watilah, sebagai Kepala Padukuhan Kasuran yang telah membimbing dan mengantarkan saya untuk mengumpulkan data dengan membantu wawancara kepada informan penelitian saya berupa tokoh agama di Desa Sadar Kerukunan di Padukuhan Kasuran.

16. Muhammad Nawawi, diri saya sendiri yang telah berhasil menempuh suka duka kuliah dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala usaha, kerja keras, fokus, dan konsistensi, sehingga sampai pada titik ini.

Akhir kalimat, saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan. Dengan ini, saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat lebih memberi manfaat bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, 09 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Nawawi', with a large, stylized initial 'M'.

Muhammad Nawawi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10

A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	42
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	44
C. Informan Penelitian.....	45
D. Teknik Penentuan Informan	46
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN I Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Kelurahan Margodadi.....	1
LAMPIRAN II Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman.....	2

LAMPIRAN III Surat Izin Penelitian Kementerian Agama Kabupaten Sleman	3
LAMPIRAN IV Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Kelurahan Margodadi.....	4
LAMPIRAN V Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Kementerian Agama Kabupaten Sleman	5
LAMPIRAN VI Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman.....	6
LAMPIRAN VII Hasil Instrumen Wawancara Tokoh Agama Islam Desa Sadar Kerukunan Kabupaten Sleman	7
LAMPIRAN VIII Hasil Instrumen Wawancara Tokoh Agama Kristen Protestan Desa Sadar Kerukunan Kabupaten Sleman	10
LAMPIRAN IX Hasil Instrumen Wawancara Tokoh Agama Kristen Katolik Desa Sadar Kerukunan Kabupaten Sleman	13
LAMPIRAN X Hasil Instrumen Wawancara Tokoh Agama Hindu Desa Sadar Kerukunan Kabupaten Sleman	16
LAMPIRAN XI Hasil Instrumen Wawancara Tokoh Agama Buddha Desa Sadar Kerukunan Kabupaten Sleman	19
LAMPIRAN XII Hasil Instrumen Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman	22
LAMPIRAN XIII Hasil Instrumen Wawancara Pendapat Ahli Kementerian Agama Kabupaten Sleman	27

LAMPIRAN XIV Hasil Instrumen Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta	30
LAMPIRAN XV Dokumentasi Kegiatan Penelitian	36
LAMPIRAN XVI Daftar Informan Penelitian	37
A. Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan	37
B. Pendapat Ahli Instansi Keislaman.....	37
LAMPIRAN XVII Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Sleman Berdasarkan Badan Statistik Nasional Tahun 2024	38
LAMPIRAN XVIII Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dianut di Padukuhan Kasuran sebagai Desa Sadar Kerukunan Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Watilah Lurah Padukuhan Kasuran	39
LAMPIRAN XIX Peta Wilayah Kabupaten Sleman.....	40
LAMPIRAN XX Glosarium.....	41
LAMPIRAN XXI Curriculum Vitae Peneliti	46
A. DATA PRIBADI.....	46
B. RIWAYAT PENDIDIKAN.....	46
C. PENGALAMAN ORGANISASI.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fatwa MUI tentang larangan salam lintas agama memunculkan kontroversi di tengah kerukunan umat beragama di Indonesia. Pasalnya MUI menyatakan alasan di balik larangan salam lintas agama tersebut dengan adanya wujud mencampuradukkan ibadah antar agama dan bukan sebagai bentuk toleransi antar kerukunan umat beragama di antara manusia.

Keberadaan manusia di antara manusia yang lain mengajarkan untuk bersikap baik kepada sesama. Begitu juga sebagai seorang muslim yang harus taat pada ajaran Islam untuk menyebarkan kebaikan dengan ucapan salam kepada siapa saja, tidak melihat apakah orang itu dikenal ataukah tidak. Islam mengajarkan hal tersebut karena salam menggambarkan ajaran dasar dalam etika bergaul dengan sesama yang tidak hanya sekedar bergaul namun memiliki makna mendalam dan penting, Salam juga merupakan ucapan yang disampaikan kepada orang lain dengan harapan agar mereka mendapatkan kedamaian dan keamanan. Ucapan ini merupakan simbol rasa hormat dan penghargaan kepada penerima salam, sekaligus mendoakan agar mereka senantiasa dilindungi dan terhindar dari bahaya.²

²Athifatul Wafirah et al., "Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 238–272.

Presiden Joko Widodo dalam menjalankan amanat rakyatnya telah mengambil langkah dengan semangat Pancasila untuk memanfaatkan agama sebagai pemersatu bangsa. Semangat ini mendukung toleransi, keadilan, dan persatuan, juga menentang segala bentuk intoleransi, eksklusivisme, dan kebencian kepada mereka yang dianggap berbeda. Identitas nasional warga negara yang mencakup agama, bahasa, etnis, dan budaya dijamin, dilindungi, dan dimuliakan oleh Pancasila yang merupakan Dasar Negara. Tidak ada yang dipaksa untuk mengubah identitasnya. Seorang Batak tidak dituntut untuk mengurangi kebatakannya, dan seorang Kristen tidak dituntut untuk mengurangi kekristenannya.

Keberadaan Indonesia di bawah naungan Pancasila yang turut mendukung kehidupan beragama untuk seluruh warga negaranya. Dengan jumlah mayoritas muslim mencapai 87%, tidak ada alasan untuk mengajukan tuntutan kedudukan yang lebih baik, karena jika melihat sejarah tentang kesepakatan para pendiri bangsa, mereka menjadikan Pancasila sebagai jalan tengah dalam rangka membangun Indonesia yang pada saat itu dihadapkan pada ideologi Islam dan Barat (sekuler). Hal ini digaungkan agar tidak adanya perbedaan antara keberadaan mayoritas dan pandangan terhadap minoritas, menjamin segala bentuk aspirasi dan identitas dari setiap golongan, agama, etnis dan budaya beragam yang dimiliki oleh Indonesia.³

³Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara* (Bandung: Mizan, 2017), 198.

Di tengah keragaman agama yang ada di Indonesia, interaksi sosial antar umat beragama sering kali menjadi titik perhatian dan perdebatan. Salah satu isu terbaru yang menjadi sorotan adalah apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas agama. Fatwa ini telah menimbulkan berbagai reaksi dari lapisan masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, pemerintahan, dan juga akar rumput. Di satu sisi, ada yang mendukung keputusan ini sebagai upaya untuk menjaga keutuhan ajaran agama. Di sisi lain, terdapat kritikan yang menilai fatwa ini dapat menghambat proses toleransi dan hubungan harmonis antar umat beragama. Reaksi ini menunjukkan adanya ketegangan antara penguatan identitas agama dan praktik toleransi sosial di Indonesia.⁴ Larangan salam lintas agama yang dinyatakan oleh MUI merupakan hal wajar dalam agama Islam yang memiliki pendapat beragam dan hal tersebut tidak dapat dibantah. Kementerian Agama turut memberikan pendapat yang berbeda dalam pembahasan ini, dinyatakan oleh Dirjen Bimas Islam, Kamarudin Amin bahwa praktik salam lintas agama dapat mewujudkan kerukunan antarumat beragama dengan cara menyebarkan kedamaian yang tersurat dalam rangkaian salam lintas agama itu sendiri, bentuk pengucapan salam dan

⁴Junaidi, "Ijtima Ulama Komisi Fatwa VIII: Tidak Boleh Salam Berdimensi Doa Khusus Agama Lain," mui.or.id, 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/kiai-asrorun-niam-ijtima-ulama-komisi-fatwa-ke-viii-sepakat-tidak-boleh-salam-lintas-agama>.

pengucapan hari raya hanya merupakan penghormatan terhadap keragaman dan tidak berpengaruh terhadap akidah.⁵

Seperti halnya kondisi umat beragama di Kabupaten Sleman yang memiliki beragam kepercayaan layaknya di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta, yang memiliki populasi dengan agama paling beragam dan tempat ibadah yang mencakup kelima agama yang secara resmi disahkan oleh negara. Menarik jika melihat respon berbagai pihak terhadap fatwa MUI tersebut.⁶ Selain itu juga, melihat bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Seyegan, Edy Hermanta, yang menyampaikan bahwa masyarakat yang tinggal di lingkungan Seyegan dapat menunjukkan sikap melawan media yang tidak toleransi sekaligus untuk mengembangkan nilai moderat, dengan harapan sikap ini dapat diwariskan kepada generasi muda dalam membentuk masyarakat yang rukun, sehingga konflik agama di Kapanewon Seyegan tidak terjadi.⁷ Salah satunya adalah upaya dari Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang menunjuk Padukuhan Kasuran, Kecamatan Seyegan, sebagai Desa Sadar Kerukunan Untuk dapat

⁵ Zaenal Mustakim, "Menimbang Fatwa Larangan Salam Lintas Agama: antara Agama dan Harmoni," kemenag.go.id, 2024, <https://kemenag.go.id/opini/menimbang-fatwa-larangan-salam-lintas-agama-antara-agama-dan-harmoni-fHX25>.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Kabupaten Sleman dalam Angka 2024*, BPS Kabupaten Sleman, vol. 48, 2024.

⁷ Sutarto Agus, "Kemenag Sleman Sosialisasikan Kampung Moderasi Beragama di Kalurahan Margodadi Seyegan," Media Center Sembada, 2023, <https://mediacenter.slemankab.go.id/2023/06/28/kemenag-sleman-sosialisasikan-kampung-moderasi-beragama-di-kalurahan-margodadi-seyegan/>.

dijadikan contoh oleh daerah lain dalam upaya menciptakan toleransi dan harmoni di antara komunitas agama yang berbeda."⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tokoh agama merespon fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama dan bagaimana dampaknya terhadap interaksi antar umat beragama di Kabupaten Sleman. Dengan memahami berbagai persepsi dan dampak dari fatwa ini, harapannya dapat memperkaya wawasan mengenai bagaimana faktor sosial dan agama memengaruhi hubungan antaragama di Indonesia..

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, muncul pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tokoh agama di Desa Sadar Kerukunan memandang fatwa MUI yang melarang salam lintas agama?
2. Bagaimana dampak fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama terhadap kegiatan sosial dan acara bersama yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang agama di Desa Sadar Kerukunan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

⁸ Muh Wazid, "Wawancara Mengenai FKUB Kemenag Sleman," 25 November 2024.

- a. Memahami pandangan tokoh agama di Desa Sadar Kerukunan terhadap fatwa MUI yang melarang salam lintas agama.
- b. Menganalisis bagaimana fatwa MUI mempengaruhi interaksi dan hubungan dalam kegiatan sosial dan acara bersama yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang agama di Desa Sadar Kerukunan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan tentang dampak fatwa MUI yang melarang salam lintas agama, memberikan wawasan tentang bagaimana ajaran agama mempengaruhi toleransi dan interaksi sosial. Data empiris yang diperoleh akan memperluas teori tentang peran fatwa dalam dinamika sosial dan hubungan antaragama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan pemimpin agama untuk memahami dampak fatwa dan merancang kebijakan yang mendukung kerukunan sosial. Temuan ini juga membantu dalam merancang strategi untuk meningkatkan dialog dan interaksi harmonis antar umat beragama di masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Sebagai panduan dalam penelitian ini, disusunlah lima bab yang membentuk sistematika pembahasan, diantaranya:

BAB I, penelitian ini terdiri dari beberapa subbab. Pertama, dasar pemikiran peneliti yang diuraikan sebagai latar belakang masalah terkait pembahasan penelitian. Kedua, rincian masalah atau aspek yang menjadi inti perhatian. Peneliti berupaya mengulik dan mencari jawaban mengapa isu-isu tersebut menjadi penting untuk diteliti, pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mendalami dan memahami lebih dalam mengenai aspek yang diteliti. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian yang menjadi alasan utama mengapa pertanyaan-pertanyaan tersebut diangkat, menjelaskan manfaat dan dampaknya terhadap kelanjutan proses penelitian. Keempat, urutan kerangka berpikir sebagai bagian singkat susunan skripsi dengan sistematika pembahasan yang baik.

BAB II, terdiri dari sejumlah subbab. Pertama, hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan yang mencakup jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang sesuai dengan judul penelitian. Kajian Pustaka ini juga menunjukkan perbedaan, seperti waktu dan tempat penelitian yang menunjukkan perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian ini yang akan dikaji. Kedua, poin-poin kerangka teori yang berisi sumber penelitian yang didukung oleh banyak sumber tulisan yang relevan dengan judul penelitian.

BAB III, terbagi menjadi beberapa subbab yang menjelaskan tentang metode yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian ini. Langkah awal dalam penelitian ini adalah menentukan jenis dan pendekatan penelitian

yang sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Langkah kedua dalam penelitian ini adalah menentukan tempat atau lokasi penelitian, yang menjadi tempat pelaksanaan studi dan memiliki dampak signifikan pada proses penelitian. Tahap selanjutnya adalah menentukan kelompok atau individu yang akan menjadi penyedia informasi untuk mendukung penelitian. Keempat, cara menggali sumber informasi relevan dengan penelitian yang ditentukan oleh teknik penentuan informan. Kelima, cara atau strategi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ditentukan oleh teknik pengumpulan data. Langkah selanjutnya adalah memeriksa kembali data yang diperoleh untuk menjamin tidak adanya kesalahan atau kekurangan dalam proposal penelitian, melalui proses validasi keabsahan data. Ketujuh, cara dan strategi untuk menentukan kategori yang sesuai berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang ditentukan oleh teknik analisis data yang mencakup.

BAB IV mencakup hasil yang didapatkan dari penelitian dan rincian pembahasan penelitian yang isinya adalah jawaban dari pertanyaan untuk penelitian dilengkapi dengan catatan kaki sumbernya masing-masing. Pada bagian hasil akan dijelaskan berdasarkan data yang didapat dari situasi dan kondisi di tempat, wawancara dengan informan terkait, juga dengan adanya bukti berupa dokumentasi. Peneliti akan menguraikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam bagian pembahasan.

BAB V dalam penelitian ini berisi penutup. Di bagian ini, peneliti akan merangkum hasil penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan di awal studi. Selain itu, peneliti juga akan menyajikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut."

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam rangka dukungan untuk menyusun skripsi ini, penulis melakukan observasi serta meninjau berbagai literatur terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini, termasuk kajian yang telah dilakukan oleh:

1. Athifatul Wafirah, Miftakhul Nur Arista, Muhammad Sholahuddin, Muhammad Kosim, dan Nur Lailatul Musyafa'ah (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020) dalam jurnal “Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam” yang berjudul “Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur”. Para ulama sebagai pemuka agama yang dimaksud dalam konteks ini adalah yang berasal dari MUI dan Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur. MUI Jawa Timur menegaskan bahwa salam lintas agama tidak diperbolehkan, dengan merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 42 dan Surah Al-Kafirun ayat 6 sebagai dasar hukumnya, sementara Ulama Muhammadiyah Jawa Timur menyatakan kebolehan jika tujuannya hanya untuk sapaan dan tidak

menyinggung akidah, namun jika banyak mudharatnya maka diharamkan.⁹

2. Janfrido Maringantua Siahaan (Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta, 2020) dalam jurnal “Rhema: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika” dengan judul “Salam Lintas Agama Merekatkan yang Berbeda untuk Memberkati Satu Sama Lain”. Salam Lintas Agama, juga dikenal sebagai Salam Kebhinekaan, diharapkan menjadi perekat antar umat beragama untuk mendorong sikap kepedulian bersama dalam menghadapi ancaman Covid-19 yang menakutkan dan merugikan setiap lapisan masyarakat. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan makna salam berdasarkan persepsi masyarakat. Yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah makna salam yang diperoleh dari masyarakat tersebut diambil pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar.¹⁰
3. Elfada Adella Hidayat dan Liliek Channa AW (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021) dalam jurnal “Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam” dengan judul “Civil Society dan Keharmonisan Antarmat Beragama: Larangan MUI Perihal

⁹Wafirah et al., “Pengucapan Salam Lintas Agama menurut Ulama Jawa Timur.”

¹⁰Janfrido Maringantua, “Salam Lintas Agama Merekatkan yang Berbeda untuk Memberkati Satu Sama Lain,” *Rhema: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 6, no. 1 (2020): 13–22.

Pengucapan Salam Agama Lain dalam Kajian Living Hadis”. Dengan menggunakan jenis penelitian historis, penelitian ini melihat respon mahasiswa sebagai civil society dan kaitannya dengan kajian living hadis terhadap pernyataan MUI Jawa Timur yang melarang untuk mengucapkan salam menggunakan salam agama lain. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada melihat respon masyarakat terhadap pernyataan MUI sebagai lembaga fatwa masyarakat muslim di Indonesia yang salah satunya mengatur kerukunan umat beragama.¹¹

4. Eko Andy Saputro dan Alfet Robi' Nur Muhammad (Sekolah Tinggi Agama Islam Badrus Sholeh Purwoasri Kediri, 2021) dalam jurnal “Samawat” yang berjudul “Doa Lintas Agama (Tafsir atas Ayat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 3/MUNASVII/MUI/7/2005 tentang Doa Bersama dengan Pendekatan Maqasid al-Shariah)”. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan Maqasid al-Shari'ah untuk mengkaji ayat-ayat yang terdapat dalam fatwa MUI Nomor: 3/MUNASVII/MUI/7/2005 mengenai doa bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik doa bersama lintas agama tidak selalu diharamkan bagi umat Muslim, bergantung pada konteks serta tujuan syariat yang mendasarinya. Ayat-ayat tersebut

¹¹Elfada Adella Hidayat dan Liliek Channa AW, “Civil Society dan Keharmonisan Antarumat Beragama: Larangan MUI perihal Pengucapan Salam Agama Lain dalam Kajian Living Hadis,” *Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 30, no. 1 (2021): 17–29.

menggambarkan sifat orang-orang kafir dan dalam konteks Maqasid al-Shari'ah, doa termasuk hifzu ad-din pada tingkat daruriyat dan hifdu al-nasl pada level hajiyat, dengan tujuan menghindari perselisihan yang dapat mengancam keberagaman masyarakat. Dengan begitu, penelitian ini memiliki persamaan pada keragaman masyarakat dalam memahami pernyataan fatwa MUI seputar kerukunan antarumat beragama.¹²

5. Rabiatul Adawiyah (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023) dalam skripsi yang disusunnya dengan judul “Mengucapkan Salam Lintas Agama dalam Interaksi Sosial Umat Beragama menurut Tokoh Agama di Kota Banjarmasin”. Penelitian ini mencari tahu tentang pandangan terhadap ucapan salam lintas agama dari para tokoh agama di Kota Banjarmasin. Persamaan dengan penelitian ini adalah informan penelitian berupa para tokoh masing-masing agama yang diwawancarai tentang tanggapannya terhadap ucapan salam lintas agama. Kemudian peneliti mencoba mengaitkannya dengan fatwa MUI yang menjadi kontroversi di kalangan publik saat ini.¹³

¹²Eko Andy Saputro dan Alfet Robi' Nur Muhammad, “Doa Lintas Agama (Tafsir atas Ayat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 3/Munas VII/MUI/7/2005 tentang Doa Bersama dengan Pendekatan Maqasid al-Shariah),” *Samawat* 5, no. 2 (2021): 56–76.

¹³Rabiatul Adawiyah, “Mengucapkan Salam Lintas Agama dalam Interaksi Sosial Umat Beragama menurut Tokoh Agama di Kota Banjarmasin” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

6. Muhammad Dayat dan Achmad Yusuf (Universitas Yudharta Pasuruan, 2019) dalam jurnal “Mafhum: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir” dengan judul “Mengucapkan Salam kepada Non Muslim dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini menganalisis pandangan Al-Qur’an, Hadis, serta berbagai pendapat ulama mengenai pemberian dan balasan salam kepada non-Muslim. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pengambilan perspektif yakni pada sumber agama Islam berupa Al-Qur’an, Hadis, dan pendapat ulama.¹⁴
7. Agus Sholahudin Shidiq dan Farida Isroani (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023) dalam jurnal “Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora” dengan judul “Moderasi Beragama Lintas Agama dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang kontroversi di tengah publik yang ditimbulkan dari pernyataan MUI Jawa Timur berkaitan dengan larangan salam lintas agama untuk para pejabat dalam acara-acara resmi, pembahasannya membawa perbedaan pendapat ulama. Hal ini menjadi perbedaan penelitian pada metode kajiannya yang menggunakan penelitian pustaka.¹⁵

¹⁴Muhammad Dayat and Achmad Yusuf, “Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim Dalam Perspektif Islam,” *Mafhum: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 113–138.

¹⁵Agus Sholahudin Shidiq and Farida Isroani, “Moderasi Beragama Lintas Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 281–288.

8. Zikri Fachrul Nurhadi, Achmad Wildan Kurniawan, Abdul Rofi, dan Iis Zilfah Adnan (Universitas Garut, 2020) dalam jurnalnya “*Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*” dengan judul “Komunikasi Keberagaman tentang Makna Ucapan Salam Om Swastiastu Antar Umat Beragama” yang disebabkan oleh adanya pro-kontra oleh para pejabat dalam mengucapkan salam Om Swastiastu, tujuannya untuk mendalami penjelasan tentang makna ucapan salam tersebut. Yang menjadi perbedaan adalah objek penelitiannya hanya berfokus pada salam agama Hindu yaitu Om Swastiastu.¹⁶
9. Dewa Agung Gede Agung, Ahmad Munjin Nasih, Sumarmi, Idris, dan Bayu Kurniawan (Universitas Negeri Malang, 2024) dalam jurnalnya “*Elsevier: Social Sciences & Humanities Open*” dengan judul “Local Wisdom as a Model of Interfaith Communication in Creating Religious Harmony in Indonesia”. Perbedaan penelitian ini mengkaji bagaimana dampak dari budaya dan kearifan lokal dapat menjadi sarana perdamaian dan toleransi antar umat beragama.¹⁷
10. Puad Muzakkar Siregar (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, 2021) dalam jurnalnya “*Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*” dengan judul “Relevance of

¹⁶Zikri Fachrul Nurhadi et al., “Komunikasi Keberagaman tentang Makna Ucapan Salam Om Swastiastu Antar Umat Beragama,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 19, no. 1163–89 (2020).

¹⁷Dewa Agung Gede Agung et al., “Local Wisdom as a Model of Interfaith Communication in Creating Religious Harmony in Indonesia,” in *Elsevier: Social Science & Humanities Open* 9 (Malang: ScienceDirect.com, 2024), 11.

The Fatwa of The Indonesia Ulema Council to The Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions). Penelitian ini membahas tentang bagaimana relevansi dari fatwa MUI sebagai pembaruan hukum yang berkaitan dengan status hukum untuk perkawinan beda agama.¹⁸

11. Mukhsin Achmad (Universitas Islam Indonesia, 2022) dalam jurnalnya “TJISS: Tebuiheng Journal of Islamic Studies and Society” dengan judul “The Indonesian Council Ulama (MUI) and Religious Discourse in Indonesia” Penelitian ini mencari tahu peran MUI dalam menyusun wacana keagamaan di Indonesia dengan pendekatan politik hukum di Indonesia. Hal yang membedakan dengan pembahasan penelitian ini ada pada peran MUI secara umum untuk keberlangsungan keagamaan yang berfokus pada perkembangan hukum Islam dengan pendekatan politik di Indonesia.¹⁹

Berdasarkan kajian pustaka di atas, secara umum penelitian terdahulu menyoroti pandangan ulama di Jawa Timur mengenai salam lintas agama, tokoh agama di suatu wilayah, dan kajian *living* hadis. Poin pembahasan lain yang sesuai

¹⁸Puad Muzakkar Siregar, “Relevance of The Fatwa of The Indonesia Ulema Council to The Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 85–102.

¹⁹Mukhsin Achmad, “The Indonesian Council Ulama (MUI) and Religious Discourse in Indonesia,” *TJISS: Tebuiheng Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 2 (2022): 123–42.

juga membahas tentang peran MUI terkhusus pada fatwa yang dikeluarkannya di tengah masyarakat serta hukum adat sebagai jalan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Sehingga peneliti ingin memperkuat pembahasan bahwa argumen yang disampaikan dapat beragam dengan menyesuaikan berbagai faktor yang melatarbelakangi kehidupan di lingkungan tersebut dengan membahas tentang persepsi tokoh agama di Kabupaten Sleman karena termasuk salah satu daerah yang memiliki beragam umat beragama dengan dibentuknya Desa Sadar Kerukunan sebagai simbol kerukunan yang harus tetap dijaga terhadap fatwa MUI Nasional tentang larangan salam lintas agama terhadap kerukunan umat beragama di daerah tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari kata dalam bahasa Inggris *perception*, yang berarti pandangan atau tanggapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi diartikan sebagai respon atau penerimaan langsung yang diperoleh melalui panca indera. Persepsi berperan dalam membentuk sikap, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku seseorang. Dengan kata lain, perilaku seseorang mencerminkan persepsi yang dimilikinya.²⁰ Persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan atau gambaran langsung yang diperoleh dari rangsangan melalui panca indera, serta sebagai kesan

²⁰ “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),” Kamus versi online/daring, diakses 24 Juli 2024, <https://kbbi.web.id/persepsi>.

yang terbentuk setelah seseorang menerima informasi melalui inderanya.

Menurut Kinichi dan Kreitner, Persepsi merupakan proses berpikir yang digunakan individu untuk menafsirkan informasi dari lingkungannya melalui alat indera. Persepsi adalah penafsiran unik terhadap situasi, bukan pencatatan akurat. David Krech, sebagaimana dikutip oleh Thoha, menekankan bahwa persepsi adalah peta kognitif individu yang merupakan konstruksi pribadi tentang objek tertentu, dipilih sesuai kepentingan, dan dipahami berdasarkan kebiasaan. Secara inti, persepsi merupakan proses pemikiran yang kompleks yang membentuk pemahaman individu terhadap realitas, yang terkadang bisa berbeda dari kenyataan sesungguhnya.²¹ Dalam arti sempit, persepsi adalah proses mengolah dan menyusun informasi yang diperoleh dari panca indera sehingga membentuk kesadaran terhadap lingkungan sekitar dan diri sendiri.

Menurut pandangan para ahli, persepsi berlangsung dalam tiga tahapan.:

- a. Tahap menerima stimulus, baik dari lingkungan fisik maupun sosial, melalui panca indera, yang mencakup proses

²¹Sri Santoro Sabarini, *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning pada Masa Pandemi Covid-19* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

mengenali serta mengumpulkan informasi terkait stimulus tersebut.

- b. Tahap memproses stimulus sosial dengan menyaring dan menyusun informasi agar lebih terorganisir.
- c. Tahap menginterpretasikan stimulus yang diterima individu dalam merespons lingkungan, yang berlangsung melalui proses kognitif serta dipengaruhi oleh pengalaman, wawasan, dan pengetahuan yang dimiliki.²²

Persepsi adalah tentang bagaimana seseorang memahami suatu objek atau peristiwa dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan wawasan yang mereka miliki. Pengalaman dan pembelajaran membantu membentuk dan menyusun informasi yang diterima melalui indra, sementara pengetahuan dan wawasan memberikan makna pada informasi tersebut. Faktor-faktor individu ini kemudian memengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap objek atau peristiwa tersebut.²³

2. Pengertian Fatwa

Kata fatwa berasal dari bahasa Arab *ifta'*, yang berarti menyampaikan penjelasan, menetapkan hukum, atau mengeluarkan keputusan. Dalam bidang keilmuan fiqh, para ahli menyebutkan

²²Gusman Lesamana, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Medan: Umsu Press, 2022).

²³Ananda Hulwatun Nisa, Hidayatul Hasna, dan Linda Yarni, "Persepsi," *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 4 (2023): 213–26.

bahwa fatwa artinya penjelasan tentang masalah hukum dalam agama. Ahmad Hasan mengungkapkan bahwa fatwa berarti ketetapan hukum tentang suatu permasalahan nyata yang disampaikan dalam bentuk ijtihad oleh mujtahid.²⁴ Al-Qur'an juga menyebutkan kata fatwa itu, seperti:

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ.

“Tanyakan kepada Kafir Makkah, ‘Apakah mereka lebih kokoh daripada benda-benda angkasa yang Kami ciptakan’ Kami telah jadikan mereka dari tanah liat yang lekat.” (QS. As-Shaffat: 11).²⁵

Oleh Ibnu Qayyim disebutkan bahwa fatwa merupakan bentuk pernyataan yang disampaikan oleh seorang mufti agar jelas hukumnya terhadap permasalahan agama. Mengeluarkan fatwa merupakan aspek amar makruf nahi munkar yaitu menyuruh kepada kebaikan dan memberikan pesan untuk menjauhi yang buruk. Karena itu, hukum dalam memberikan fatwa pada dasarnya bersifat *fardhu kifayah*. Namun, jika dalam suatu daerah hanya ada satu mufti yang dapat dimintai pendapat mengenai suatu permasalahan hukum yang telah terjadi dan penyelesaiannya bergantung pada fatwa darinya, maka kewajiban memberikan fatwa berubah menjadi *fardhu ‘ain*.²⁶

²⁴ Sari Damayanti, “Tinjauan Fatwa MUI tentang Lembaga dan Keuangan Syariah,” *Waratsah* 7, no. 2 (2021): 62–71.

²⁵ Tim Penyusun, “As Shaaffaat,” in *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2021), 794–807.

²⁶ Damayanti, “Tinjauan Fatwa MUI tentang Lembaga dan Keuangan Syariah.”

Seorang mufti memiliki tugas yang pada dasarnya serupa dengan seorang mujtahid, yaitu mengerahkan seluruh kapasitas intelektualnya dalam mengkaji berbagai persoalan keagamaan. Seorang mufti pada hakikatnya meneladani tindakan Nabi Muhammad ﷺ dalam menetapkan halal dan haram suatu perkara. Dalam menentukan pendapat yang akan difatwakan, mufti perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut.:

- a. Dalam menetapkan fatwa, seorang mufti harus memiliki ketulusan dan niat yang baik untuk menciptakan kemaslahatan tanpa merugikan pihak mana pun.
- b. Memilih pendapat yang diyakininya paling benar serta didukung oleh dalil yang kuat.²⁷

Dalam memberikan jawaban atas berbagai persoalan umat, khususnya yang berhubungan dengan hukum Syariah, fatwa memainkan peranan strategis dan menentukan, yaitu menetapkan tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta status halal dan haram. Ketentuan syariat ini berpengaruh terhadap konsekuensi akhirat, seperti surga dan neraka. Oleh karena itu, individu atau lembaga yang mengeluarkan fatwa harus memiliki kompetensi serta kredibilitas yang tinggi di masyarakat.²⁸

²⁷Mushlihin, "Pengertian Fatwa dan Hukumnya," 2013.

²⁸Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa bainal Indhibit wa At-Tasayub (Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 13.

Dalam tatanan hukum Syariah, ijtihad berada di urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Sulaiman Abdullah, fatwa dikeluarkan melalui pemikiran mendalam dan ijtihad yang berlandaskan riwayat yang terkenal serta tidak mendapat penolakan, sehingga termasuk dalam kategori *ijma' sukuti*. Pandangannya menyatakan bahwa fatwa adalah hukum Islam yang diputuskan melalui pemikiran dan ijtihad, yang didasarkan pada *ijma'*, yaitu kesepakatan para ulama tentang suatu masalah dalam konteks waktu dan tempat yang spesifik.²⁹ Dapat disimpulkan bahwa dalam susunan hukum Islam, fatwa berada di urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis dalam proses menetapkan dan memutuskan hukum. Kedudukan ini sangat tinggi dan terhormat, sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti, baik secara individu maupun melalui lembaga, memiliki bobot yang besar. Tingginya posisi fatwa ini juga menyebabkan banyak ulama terkemuka merasa rendah hati dan berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa.³⁰

3. Majelis Ulama Indonesia

Di dalam situs resminya, terdapat publikasi yang menjelaskan proses terbentuknya organisasi ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang

²⁹Nafiatul Munawaroh, "Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia," HukumOnline.com, 2023.

³⁰Popi Adiyes Putra, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini, "Fatwa (al-ifta'): Signifikansi dan Kedudukannya dalam Hukum Islam," *Al-Muthaharah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27–38.

memiliki peran sebagai tempat berkumpulnya para ulama, pemimpin (zu'ama), dan intelektual Muslim di Indonesia untuk memberikan petunjuk, pembinaan, dan perlindungan bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 26 Juli 1975 di Jakarta.³¹

MUI lahir sebagai organisasi masyarakat Islam atas inisiatif serta hasil musyawarah para ulama, pemimpin umat, dan cendekiawan Islam dari seluruh Indonesia. Musyawarah ini dihadiri oleh 26 ulama dari 26 provinsi, 10 ulama dari organisasi Islam nasional, 4 ulama dari dinas kerohanian TNI-POLRI, dan 13 cendekiawan Muslim. Hasil dari pertemuan ini adalah pembentukan forum diskusi antarulama di Indonesia, yang diwujudkan dalam 'Piagam Berdirinya MUI' yang disetujui oleh seluruh peserta.³²

Pada tanggal 31 Juli 1973, dua tahun sebelum pembentukan MUI, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang perkawinan ke parlemen. Langkah ini dipandang oleh umat Islam sebagai upaya pemerintah untuk melakukan sekularisasi hukum pernikahan di Indonesia, yang dianggap dapat merugikan hukum Islam.³³ Musyawarah Nasional MUI Pertama pada tahun 1975 menandai momen penting dalam pembentukan MUI. Sebelum

³¹Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI," MUI Digital, diakses 27 Juli 2024, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/sejarah>

³²*Ibid.*

³³Syamsu Rizal Panggabean, *Policing Religious Conflict in Indonesia, Center of the Study and Democracy* (Jakarta: Paramadina Foundation, 2015).

terbentuknya MUI di tingkat pusat, banyak daerah telah memiliki Majelis Ulama, sehingga pendirian MUI bersifat bottom-up, yang mencerminkan aspirasi ulama daerah. MUNAS MUI I secara resmi dibuka di Istana Negara pada 21 Juli 1975.³⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan dengan beberapa fungsi utama, antara lain:

- a. Mengupayakan agar umat Islam di Indonesia hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agama dalam segala aspek kehidupan, baik individual maupun komunal, demi mencapai ridha Allah ﷻ.
- b. Menyediakan saran dan fatwa mengenai isu-isu agama dan sosial kepada pemerintah dan masyarakat, serta mempromosikan harmoni antar komunitas agama
- c. Memfasilitasi komunikasi antara ulama dan pemerintah, serta menjadi mediator dalam pertukaran informasi antara masyarakat dan pemerintah, demi mendukung pembangunan negara.
- d. Membangun dan mempererat kolaborasi antara organisasi Islam, institusi keagamaan, dan para intelektual Muslim

³⁴ Muhamad Agus Mushodiq dan Ali Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber," *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 7, no. 5 (2020): 455–72.

untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat, terutama umat Islam.³⁵

4. Salam dalam Konsep Hukum Islam

Kata "salam" berasal dari bahasa Arab dan memiliki makna kebebasan, kesucian, keselamatan, serta kesejahteraan. Selain itu, istilah *as-salam* dalam bahasa Arab juga merujuk pada salah satu Asmaul Husna, yang menggambarkan Allah sebagai Maha Pemelihara.³⁶

Salam pada dasarnya adalah bentuk pemberitahuan mengenai keamanan dan perdamaian yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Pada masa Jahiliyah, tradisi saling mengucapkan salam digunakan sebagai tanda situasi yang aman dan bebas dari konflik. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada masa tersebut, masyarakat biasa saling menyapa dengan ucapan seperti *hayyaka Allah*, yang berarti "Semoga Allah memberimu kehidupan." Dari tradisi inilah, istilah *tahiyyah* kemudian dipahami secara umum sebagai ungkapan salam.³⁷

Karena itu, Islam memandang penting ucapan salam sebagai simbol perdamaian. Setiap Muslim diwajibkan untuk membalas

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Syofrianisda, "Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqh Lintas Agama," *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 11, no. 1 (2017): 113–130.

³⁷ Muhammad Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah," in *Jilid 02* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2002), 537.

salam yang diterimanya dan dilarang menyakiti, melukai, atau memerangi orang yang telah mengucapkan salam kepadanya.

Ucapan salam dalam agama Islam berlafazkan “Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”. Musa Syahin mendefinisikan salam tersebut ke dalam dua arti:³⁸

a. Doa

Upaya untuk meminta perlindungan dari Allah bagi seseorang, agar terhindar dari segala bentuk bahaya di dunia dan akhirat.

b. Berita atau informasi

Sebagai bentuk informasi dari orang yang menyampaikan salam bahwa kedatangannya adalah dengan membawa kedamaian dan tidak untuk berperang ataupun mencari masalah apapun.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur tata cara hidup sesuai dengan ketentuan Tuhan dan membimbing manusia dalam hubungan sosial. Al-Qur'an menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan perilaku positif untuk menciptakan masyarakat yang saling mencintai. Tindakan seorang Muslim yang memberi salam dan menerima balasan yang lebih baik menunjukkan komitmen

³⁸Nurcholis Madjid, *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina Foundation, 2004).

untuk mempererat rasa kasih sayang dan persaudaraan.³⁹ Berikut ini merupakan adab dalam mengucapkan salam:⁴⁰

- a. Seseorang dianjurkan untuk mengucapkan salam dengan lafaz yang paling lengkap, seperti "Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh" (semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepada kalian), atau dengan bentuk yang lebih singkat seperti "Assalamu'alaikum Warahmatullah" (semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah kepada kalian), maupun "Assalamu'alaikum" (semoga keselamatan tercurah kepada kalian).
- b. Salam sebaiknya diucapkan dengan lantang dan jelas agar dapat didengar oleh orang yang dituju, sehingga maksud dari salam tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Al-Bukhari dalam kitab Adabnya mengutip dari Ibnu Umar, bahwa "Jika engkau mengucapkan salam maka perdengarkanlah, karena salam itu ucapan selamat yang penuh berkah." Ibnul Qayyim juga menyebutkan bahwa Nabi ﷺ selalu memperdengarkan jawaban salamnya kepada setiap Muslim.⁴¹

³⁹ Wafirah et al., "Pengucapan Salam Lintas Agama menurut Ulama Jawa Timur."

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, *Kumpulan Kultum Setahun* (Bekasi: Darul Falah, 2013), 1–836.

- c. Salah satu adab yang baik bagi seorang Muslim saat berjumpa dengan saudaranya adalah berjabat tangan dengan kehangatan. Hal ini mengandung nilai persahabatan dan dipercaya dapat menggugurkan dosa. Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah dua orang Muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosa keduanya sampai mereka melepaskan jabatan tangannya" (HR. Abu Daud). Terdapat batasan, yaitu laki-laki tidak diizinkan berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan sebaliknya.⁴²
- d. Berwajah manis berarti menunjukkan ekspresi yang menyenangkan serta senyum yang tulus. Rasulullah bersabda, "Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan wajah yang manis saat bertemu dengan saudaramu" (HR. Bukhari).⁴³
- e. Menolehkan wajah saat bertemu dapat diartikan sebagai tanda meremehkan atau menunjukkan permusuhan. Oleh karena itu, seorang Muslim sebaiknya menatap wajah saudaranya dengan penuh perhatian saat berjumpa, bukan mengalihkan pandangannya. Allah ﷻ berfirman,

⁴² Abu Izzat Ramadhan, "Afsus Salaam: Menyebarkan Salam," 2019, 1–10, https://www.researchgate.net/publication/335617264_AFSUS_SALAAM_Menyebarkan_Salaam.

⁴³ Abdullah bin Hamoud Al-Furaih, *Sunnah Rasulullah Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 1–272.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

فَخُورٍ ﴿١٨﴾

*"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." (Q.S Luqmaan [31]: 18).*⁴⁴

- f. Berbicaralah dengan suara yang jelas dan tidak berlebihan, baik terlalu keras maupun terlalu pelan. Begitu juga dalam mengucapkan salam, sebaiknya disampaikan dengan volume yang tepat.⁴⁵
- g. Ketika memasuki rumah, hendaknya mengucapkan salam kepada penghuninya. Anas menuturkan bahwa Rasulullah berkata kepadanya, "Anakku, jika engkau pulang menemui keluargamu lalu mengucapkan salam, engkau dan keluargamu pasti mendapatkan berkah" (HR. At-Tirmidzi).⁴⁶
- h. Ucapkan salam kepada banyak orang, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Abdullah bin Amru meriwayatkan bahwa seorang pria bertanya kepada Nabi ﷺ, "Islam yang bagaimana yang paling bagus itu?" Beliau menjawab, "Engkau memberi makan, dan mengucapkan

⁴⁴ Tim Penyusun, "Luqmaan," in *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2021), 729–36.

⁴⁵ Ramadhan, "Afsus Salaam: Menyebarkan Salam."

⁴⁶ Yahya An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

salam kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal" (Muttafaq alaih).⁴⁷

Fungsi salam antara lain:⁴⁸

- a. Sebagai doa, di mana mengucapkan salam berarti mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bagi orang lain.
- b. Salam diucapkan sebagai simbol kebaikan dan kerendahan hati, karena orang yang sering memberi salam menunjukkan sikap rendah hati dan menjauhi kesombongan.
- c. Sebagai sarana mempererat persaudaraan, yang membantu menghindarkan dari konflik dan permusuhan.
- d. Sebagai bentuk penyebaran kasih sayang di antara sesama manusia.

5. Salam Lintas Agama

Masyarakat Indonesia dikenal memiliki jiwa dan rasa sosial yang tinggi, yang tercermin dalam interaksi antaragama. Salah satu bentuk interaksi yang khas adalah salam lintas agama, yang lahir dari penerapan nilai-nilai sosial seperti keharmonisan, penghormatan terhadap perbedaan, dan toleransi. Salam lintas agama bukan hanya sekadar ucapan formal, tetapi juga simbol penting dari rasa saling menghormati dan menghargai antara pemeluk berbagai agama. Tradisi ini menunjukkan komitmen

⁴⁷ Al-Furaih, *Sunnah Rasulullah Sehari-Hari*.

⁴⁸ Wafirah et al., "Pengucapan Salam Lintas Agama menurut Ulama Jawa Timur."

masyarakat Indonesia dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman. Dengan mengucapkan salam lintas agama, masyarakat Indonesia memperkuat persatuan dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama. Praktik ini juga memperkuat ikatan sosial dan menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera bagi semua.

Di Indonesia, para pemimpin negara dan pejabat pemerintahan kerap mengucapkan salam yang mencakup berbagai agama. Pada masa kepemimpinan Soekarno, ia sering memulai pidatonya dengan ucapan “Assalamualaikum,” yang kemudian disambung dengan seruan “Merdeka!” sebagai bentuk penyemangat bagi rakyat. Kebiasaan Soekarno yang sering melafalkan salawat kepada Nabi Muhammad ﷺ, dilanjutkan oleh para pemimpin setelahnya, termasuk Soeharto, B.J. Habibie, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada era mereka, “Assalamualaikum” tetap menjadi salam pembuka yang umum, yang sering kali diiringi dengan “Salam sejahtera untuk kita semua.” Menariknya, meskipun dikenal sebagai tokoh pluralisme, Gus Dur sendiri tidak pernah secara konsisten menggunakan salam lintas agama sebagaimana yang marak di masa kini. Ia lebih sering mengawali pidatonya dengan “Assalamualaikum” dan pujian kepada Nabi Muhammad ﷺ, meskipun sesekali juga mengucapkan “Salam sejahtera untuk kita semua.” Pada masa kepemimpinan Megawati, salam lintas agama

mulai semakin diperhatikan, dan praktik ini terus berlanjut di era Susilo Bambang Yudhoyono, hingga menjadi lebih sering diucapkan oleh Presiden Joko Widodo.⁴⁹

Salam lintas agama, seperti "Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Damai Sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu," telah menjadi sapaan pembuka yang umum digunakan oleh para pejabat di Indonesia.

Ucapan salam lintas agama melambangkan penghormatan terhadap kebhinekaan bangsa dan diucapkan dalam pertemuan-pertemuan inklusif yang dihadiri oleh berbagai kalangan, khususnya para pemeluk agama yang berbeda. Salam lintas agama ini bukan sekadar ucapan biasa, tetapi memiliki makna mendalam bagi para pemeluk agama di Indonesia. Doa yang terkandung dalam salam ini dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa. Presiden Joko Widodo mulai mempopulerkan salam lintas agama pada tahun 2017 sebagai simbol kesetaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang mayoritas atau minoritas. Sebagai kepala negara, beliau menegaskan perannya

⁴⁹ Harda Armayanto dan Selmarisa Wardhani, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pengharaman Salam Lintas Agama: Analisis Sosiologis-Teologis," *JIOS: Journal of Islamic and Occidental Studies* 2, no. 2 (2024): 219–35.

dalam menjaga dan melindungi identitas Indonesia sebagai bangsa yang multikultural dan memiliki beragam agama.⁵⁰

Pengenalan dan penggunaan salam lintas agama bertujuan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya (multikultural) dan agama (multireligius), Indonesia menjadikan salam lintas agama sebagai bagian dari semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, yang menyatukan perbedaan dalam satu kesatuan. Melalui pengucapan salam lintas agama, masyarakat dapat memperkuat toleransi, menjaga persatuan, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam mengucapkan salam dari agama lain, penting untuk memahami maknanya. Berikut adalah penjelasan dari berbagai salam keagamaan:

- a. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*: Salam dalam Islam yang berarti doa agar keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada penerima salam, mencerminkan harapan baik di dunia dan akhirat.
- b. *Salam sejahtera bagi kita semua dan Shalom*: Digunakan dalam agama Kristen dan Katolik. Shalom berasal dari

⁵⁰Maringantua, "Salam Lintas Agama Merekatkan yang Berbeda untuk Memberkati Satu Sama Lain."

bahasa Ibrani yang bermakna kedamaian, kesehatan, dan keutuhan tanpa kehilangan atau perpecahan.

- c. *Om Swastiastu*: Salam dari agama Hindu yang mengandung doa agar seseorang berada dalam keadaan baik atas karunia Hyang Widhi.
- d. *Namo Buddhaya*: Salam dalam agama Buddha yang berarti "Terpujilah Sang Buddha," sebagai bentuk penghormatan kepada para Buddha.
- e. *Wei De Dong Tian* (Salam Kebajikan): Salam dari agama Khonghucu yang bermakna "Hanya kebajikan yang dapat menggerakkan Tian (Tuhan)," menekankan pentingnya kebajikan dalam kehidupan.
- f. *Rahayu*: Kata "Rahayu" berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam konteks penghayat kepercayaan, salam "Rahayu" tidak hanya sekadar sapaan, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup yang menekankan keseimbangan, harmoni, dan keselarasan dengan alam semesta.⁵¹ Penggunaan salam ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh para penghayat kepercayaan, seperti budi pekerti yang luhur,

⁵¹ Ahmat Zulfi, "Makna Salam Rahayu dan Filosofi Secara Lengkap," Newjurnal.com: Independence Network, 2024, https://www.newjurnal.com/2023/09/makna-salam-rahayu-dan-filosofi-secara_4.html.

spiritualitas yang mendalam, serta penghormatan terhadap sesama makhluk hidup.⁵²

Setiap salam mengandung makna yang mencerminkan doa, baik untuk keselamatan maupun kebaikan. Selain itu, beberapa salam juga mengandung ungkapan penghormatan atau pemujaan kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan dalam masing-masing agama.⁵³

6. Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama

Dalam keberagaman agama di Indonesia, interaksi sosial antar pemeluk agama kerap menjadi perbincangan dan perdebatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru baru ini mengeluarkan fatwa tentang larangan salam lintas agama, yang biasa di gunakan di acara resmi kenegaraan, dan hal ini menjadi perhatian publik.⁵⁴ Fatwa ini ditetapkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-VIII se-Indonesia, yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Mei 2024 dengan tema "Fatwa: Panduan Keagamaan untuk Kemaslahatan Umat." Forum ini membahas berbagai isu strategis kebangsaan, yang kemudian dirangkum dalam sebuah buku berjudul "*Konsensus Ulama Fatwa*

⁵² Zakiyah, "Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Cilacap Jawa Tengah," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 19, no. 2 (2020): 391–410.

⁵³ Muhammad Afiq Aminullah, "Konsep Salam Lintas Agama Dalam Perspektif Sosial Dan Agama Berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 10, no. 1 (2023): 211–220.

⁵⁴ Armayanto dan Wardhani, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pengharaman Salam Lintas Agama: Analisis Sosiologis-Teologis."

Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024".⁵⁵ Acara ini dihadiri oleh 654 peserta yang mencakup pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat, pimpinan Komisi Fatwa MUI dari seluruh Indonesia, pemimpin pesantren yang mengajarkan ilmu fikih, pimpinan fakultas Syariah di perguruan tinggi Islam, serta perwakilan lembaga fatwa dari negara-negara ASEAN dan Timur Tengah, seperti Malaysia dan Qatar. Selain itu, turut hadir cendekiawan Muslim, ahli hukum Islam, dan peneliti yang berfungsi sebagai peninjau. Acara ini juga dibuka oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Sebelum pembukaan resmi, beberapa tokoh terkemuka memberikan materi pengayaan mengenai tema Ijtima, termasuk Ketua BAZNAS Prof Noor Ahmad, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Dirjen Pengelolaan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI Prof Hilman Latief, Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Bidang Hubungan Antar Lembaga Muhsin Syihab, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 KH Jusuf Kalla, serta Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid.⁵⁶

Menurut Prof. Niam, yang memegang posisi Ketua MUI Bidang Fatwa, mencampur adukkan ajaran beberapa agama,

⁵⁵ Asrorun Niam Sholeh, *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024*, ed. oleh Tsabit Latief dan Mohammad Iqbal (Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024).

⁵⁶ Armayanto dan Wardhani, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pengharaman Salam Lintas Agama: Analisis Sosiologis-Teologis."

termasuk saat mengucapkan salam, tidak selaras dengan konsep toleransi dalam Islam. Ia menegaskan bahwa salam dalam Islam adalah doa yang memiliki sifat ibadah. "Karena itu, salam harus mengikuti aturan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukkan dengan salam dari agama lain," saat membacakan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII, Prof. Niam menyatakan hal tersebut. Beliau juga menegaskan bahwa umat Islam dilarang mengucapkan salam yang mengandung doa agama lain. Sebab, salam yang mencampurkan ucapan agama lain bukanlah bentuk toleransi atau moderasi beragama yang dibenarkan. "Di dalam forum yang melibatkan umat Islam dan pemeluk agama lain, umat Islam diperbolehkan menggunakan ucapan salam seperti "Assalamu'alaikum" atau salam nasional yang tidak mencampurkan doa agama lain, seperti "Selamat Pagi'," tegasnya.⁵⁷

Sebagai seorang Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Niam menjelaskan bahwa Islam mengajarkan prinsip toleransi beragama dengan menghormati pemeluk agama lain dan memberikan kebebasan bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Prinsip ini harus diikuti dengan nilai-nilai seperti toleransi (al-tasamuh), sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu "lakum dinukum wa liyadin" yang

⁵⁷ *Ibid.*

berarti "untukmu agamamu, dan untukku agamaku." Selain itu, harus dihindari pencampuran ajaran agama (sinkretisme). "Dalam konteks muamalah, perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk terus menjalin kerja sama (al-ta'awun) dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan secara harmonis, rukun, dan damai," ujar Prof. Niam, yang juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdliyah di Depok, Jawa Barat. Namun, Prof. Niam menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh mengolok-olok, mencela, atau merendahkan agama lain (al-istihza'). "Hubungan antarumat beragama tidak boleh mencampuri atau mencampurkan ajaran agama lain," tegasnya.⁵⁸

Pada Konsensus juga disebutkan tentang dasar hukum yang memperkuat fatwa ini, diantaranya adalah:⁵⁹

- a. Ayat Al-Qur'an tentang larangan mencampurkan ibadah dengan agama lain,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۚ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۚ

"Katakanlah, 'Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak akan menyembah sesembahan yang aku sembah. Dan aku sama sekali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Sholeh, *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024*.

Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.”” (QS. Al Kaafiruun: 1-6).⁶⁰

- b. Ayat Al-Qur'an tentang pentingnya berbuat baik walaupun beda agama,

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

“Bila ibu-bapakmu memaksamu untuk memusyrikkan Aku tanpa ada pengetahuan padamu. Jangan kau ikuti mereka, tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan baik, ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian kembalimu juga kepada-Ku, lalu Aku beritahukan kepadamu segala yang telah kamu lakukan.” (QS. Luqmaan: 15).⁶¹

- c. Hadis tentang Nabi mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang di dalamnya ada muslim dan non muslim,

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قُطَيْفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ وَرَاءَهُ، وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَذَلِكَ قَبْلَ بَدْرٍ، حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عُبَادِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ، خَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُعْبِرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Urwah, sungguh Usamah bin Zaid mengabarkannya bahwa Nabi Abu Hurairah, Nabi ﷺ naik himar yang di atasnya terdapat pelana dan di bawahnya terdapat kain beludru kampung Fadak, sementara Usamah mengikuti di belakangnya dalam rangka menjenguk Sa'd bin 'Ubadah di kampung Bani al-Harits bin al-Khazraj, peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar, sehingga Nabi ﷺ melewati suatu majelis yang di dalamnya berkumpul kaum muslimin, kaum musyrikin penyembah berhala dan kaum Yahudi yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubai. Di majelis itu juga ada Abdullah bin Rawahah. Kemudian ketika debu telapak hewan kendaraan menyebar kedalam

⁶⁰ Tim Penyusun, “Al Kaafiruun,” in *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2021), 1133.

⁶¹ Tim Penyusun, “Luqmaan.”

majelis, Abdullah bin Ubai menutupi hidungnya dengan selendangnya, lalu berkata 'Jangan buat kami terkena debu!.' Kemudian Nabi ﷺ mengucapkan salam kepada mereka." (HR. Muslim: 1798).⁶²

- d. Hadis tentang larangan memulai salam kepada non muslim,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبْدَأُوا
الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ ... (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani...' (HR. Muslim: 2167).⁶³

- e. Kaidah fikih,

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan."⁶⁴

- f. Pendapat Imam An Nawawi,

"Adapun perihal non Muslim, Ulama kami berbeda pendapat. Mayoritas ulama kami memutuskan bahwa memulai salam kepada non muslim itu tidak boleh. Tetapi sebagian ulama menyatakan hal itu adalah tidak haram tetapi makruh. Seandainya mereka memulai mengucapkan salam kepada muslim maka cukup dijawab "Wa'alaikum" dan tidak lebih dari itu."

"Abu Said berkata: Jika seorang Muslim ingin menghormati non muslim, maka ia dapat menghormatinya dengan kalimat selain salam yaitu "hadakallah" (semoga Allah memberi petunjuk kepadamu), "an'amallahu shabahaka" (semoga Allah membuat pagimu indah). Menurut saya (Imam Nawawi) bahwa pendapat Abu Said ini tidak masalah jika ada keperluan di mana seseorang menjawab "semoga pagimu baik, bahagia atau sehat", "Semoga Allah membuat pagimu bahagia, gembira, dalam nikmat, dalam kesenangan," atau serupa itu. Tetapi jika

⁶² Abul Husain Muslim Al-Qusyairi, *Al-Jami' Ash-Shahih*, Pertama (Riyadh: Darul Mughni, 1998).

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ibn Taymiyyah, *Majmu' Al-Fatawa*, ed. oleh Abd Al Rahman Qasim, 37 Vols. (Madinah: Majma Al Malik Fahd, n.d.).

tidak diperlukan, maka sebaiknya tidak perlu menjawab dengan apa pun.”⁶⁵

Fatwa ini telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Di satu sisi, ada pihak yang mendukung keputusan ini sebagai upaya untuk menjaga keutuhan ajaran agama. Di sisi lain, terdapat kritikan yang menilai fatwa ini dapat menghambat proses toleransi dan hubungan harmonis antar umat beragama. Reaksi ini menunjukkan adanya ketegangan antara penguatan identitas agama dan praktik toleransi sosial di Indonesia.⁶⁶ Larangan salam lintas agama yang dinyatakan oleh MUI merupakan hal wajar dalam agama Islam yang memiliki pendapat beragam dan hal tersebut tidak dapat dibantah. Kementerian Agama turut memberikan pendapat yang berbeda dalam pembahasan ini, dinyatakan oleh Dirjen Bimas Islam, Kamarudin Amin bahwa praktik salam lintas agama dapat mewujudkan kerukunan umat beragama dengan cara menebar kedamaian yang tersurat dalam rangkaian salam lintas agama itu sendiri, bentuk pengucapan salam dan pengucapan hari raya hanya merupakan penghormatan terhadap keragaman dan tidak berpengaruh terhadap akidah.⁶⁷

⁶⁵ Yahya An-Nawawi, *Al-Adzkar*, ed. oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Beirut: Darul Maktabah Al-Ilmiyah, 2004).

⁶⁶ Junaidi, “Ijtima Ulama Komisi Fatwa VIII: Tidak Boleh Salam Berdimensi Doa Khusus Agama Lain.”

⁶⁷ Mustakim, “Menimbang Fatwa Larangan Salam Lintas Agama: antara Agama dan Harmoni.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang efektif memerlukan pemahaman yang jelas tentang masalah penelitian. Peneliti dapat mengembangkan desain penelitian dan menjelaskan metodologi penelitian secara logis dengan menyusun latar belakang penelitian yang komprehensif..⁶⁸ Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang mengadopsi pendekatan fenomenologi sosiologi, yang merupakan salah satu teknik dalam penelitian kualitatif.

Istilah fenomenologi, yang berasal dari bahasa Yunani yang mengacu pada 'penampakan diri' dan 'sesuatu yang dapat diamati',⁶⁹ pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Husserl dan kemudian dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami pengalaman manusia.⁷⁰ Pendekatan ini secara sederhana dapat diartikan sebagai studi yang berupaya menganalisis

⁶⁸Abdul Nasir et al., “Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 1–7.

⁶⁹Ketut Anindita Satyanandani, Merry Fridha Tri Palupi, dan Mohammad Insan Romadhan, “Citra Diri Virtual pada Pengguna Instagram (Studi Dramaturgi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya),” *Jurnal Representamen* 9, no. 1 (2023): 87–97.

⁷⁰Isaac Tuffour, “A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis: A Contemporary Qualitative Research Approach,” *Journal of Healthcare Communications* 2, no. 4 (2017): 1–5.

secara deskriptif dan introspektif berbagai bentuk kesadaran dan pengalaman manusia dalam berbagai dimensi kehidupan.⁷¹

Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus. Dalam konteks agama, pendekatan ini memiliki dua ciri utama: kemampuan untuk memahami agama lain dengan perspektif objektif, dan penggunaan pengalaman individu yang diteliti sebagai dasar rekonstruksi. Peneliti menghindari bias pribadi dan membangun pemahaman dari sudut pandang subjek, dengan memanfaatkan disiplin ilmu seperti filologi, psikologi, dan studi sastra.⁷²

Selanjutnya, teori fenomenologi oleh Edmund Husserl itu dikembangkan lebih lanjut dengan menghubungkannya dengan sosiologi oleh Alfred Schutz. Dalam hal ini, pengalaman unik setiap individu direfleksikan menjadi suatu pengetahuan, fokusnya adalah pada langkah yang ditempuh dalam memaknai keadaan disekitarnya dan kemudian dikelompokkan sesuai keterkaitannya masing-masing yang dapat memberikan pemahaman sosial dalam kegiatan sehari-harinya, sesuai dengan apa yang Schutz yakini bahwa realita fundamental dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan manusia sebagai wujud terpentingnya. Sehingga fenomenologi sosiologi dipergunakan untuk menggali lebih dalam

⁷¹Helaluddin, "Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif," 2018.

⁷²Abdul Mujib, "Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2015): 167–83.

suatu pengalaman yang dirasakan, dijalani, dan dimaknai individu yang sesuai dengan kesepakatan yang berlaku di masyarakat.⁷³

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sadar Kerukunan, yang terletak di. Padukuhan Kasuran, Kalurahan Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Sadar Kerukunan merupakan istilah yang diresmikan oleh Bupati Kabupaten Sleman di tahun 2023 sebagai kampung yang dapat menjunjung tinggi toleransi yang ditunjukkan dengan adanya saling menghargai dan saling menghormati eksistensi agama dan pemeluknya masing-masing.⁷⁴

Padukuhan Kasuran yang diwakili Kalurahan Margodadi diresmikan sebagai Desa Sadar Kerukunan oleh Bupati Sleman pada 13 Juli 2023 setelah sebelumnya ada Kalurahan Gading di Kabupaten Gunungkidul, dan Kalurahan Panggunharjo di Kabupaten Bantul, dengan harapan dapat menciptakan kerukunan umat beragama sehingga dalam pembangunan Kabupaten Sleman ke depannya dapat diwarnai dari perbedaan yang ada seperti yang disampaikan oleh Dr. H. Nur Achmad Ghazali dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan dra. Hj. Kustini Sri Purnomo yang merupakan Bupati Kabupaten Sleman pada saat

⁷³ Gusmira Wita dan Irhas Fansuri Mursal, "Fenomenologi dalam Kajian Sosial Sebuah Studi tentang Konstruksi Makna," *Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 325–38.

⁷⁴ Admweb, "Pembangunan Kampung Kerukunan Untuk Mempererat Rasa Toleransi," [lampungbaratkab.go.id](https://lampungbaratkab.go.id/home/2022/07/29/pembangunan-kampung-kerukunan-untuk-mempererat-rasa-toleransi/), 2022, <https://lampungbaratkab.go.id/home/2022/07/29/pembangunan-kampung-kerukunan-untuk-mempererat-rasa-toleransi/>.

itu. Di akhir peresmian, Bupati Kabupaten Sleman memberikan dana bantuan sebesar 30 juta kepada pengurus Desa Sadar Kerukunan sebagai bentuk mengayomi dan membina demi terwujudnya harapan-harapan keharmonisan masyarakat di wilayah tersebut.⁷⁵

Padukuhan Kasuran, yang berstatus sebagai bagian dari Desa Sadar Kerukunan, dipilih sebagai studi kasus yang tepat untuk meneliti bagaimana fatwa MUI diterima, dimengerti, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sikap dan pandangan masyarakat terhadap fatwa tersebut, serta pengaruhnya terhadap kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Sleman.

C. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai alat utama dalam seluruh proses penelitian, termasuk menentukan arah studi, memilih sumber informasi, mengumpulkan data, serta menganalisis dan menginterpretasikan hasil.⁷⁶ Dalam hal ini, peneliti bukan hanya menjadi sekedar alat pasif, melainkan instrumen aktif yang mampu beradaptasi dan berpikir kritis dalam proses penelitian.

Informan dalam melakukan penelitian yang akan diteliti yakni:

⁷⁵ Admin Kapanewon Seyegan, "Bupati Sleman Canangkan Margodadi Sebagai Desa Sadar Kerukunan," www.seyegan.slemankab.go.id, 2023, <https://seyegan.slemankab.go.id/bupati-sleman-canangkan-margodadi-sebagai-desa-sadar-kerukunan/>.

⁷⁶Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020).

1. Tokoh agama Islam Desa Sadar Kerukunan.
2. Tokoh agama Kristen Protestan Desa Sadar Kerukunan.
3. Tokoh agama Kristen Katolik Desa Sadar Kerukunan.
4. Tokoh agama Hindu Desa Sadar Kerukunan.
5. Tokoh agama Buddha Desa Sadar Kerukunan.
6. Pendapat ahli Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama Kabupaten Sleman.
7. Pendapat ahli Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
8. Pendapat ahli Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini memilih informan sebagai sumber data dengan menggunakan kriteria tertentu. Informan yang dipilih harus memiliki pemahaman yang luas mengenai masalah yang diteliti, menguasai data yang diperlukan, dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan secara selektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang berkualitas tinggi dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penelitian.⁷⁷

Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait dengan masalah penelitian, peneliti akan menentukan informan yang tepat. Oleh

⁷⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

karena itu tokoh agama dari tiap agama yang berbeda-beda dan pendapat ahli dianggap informan yang tepat karena memiliki peran dan pengalaman yang sesuai untuk memberikan persepsi terkait permasalahan yang diteliti.

Penentuan perwakilan tokoh dari agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha, sebagai perwakilan dari tokoh agama adalah dengan mempertanyakan langsung kepada Ibu Watiyah sebagai Kepala Padukuhan Kasuran tentang orang-orang yang sesuai untuk dijadikan informan dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Laki-laki
2. Menjadi orang terpandang sesuai agamanya di lingkungannya
3. Hidup bertetangga dengan selain agama yang dianutnya

Adapun penentuan perwakilan pendapat ahli dari berbagai instansi keislaman seperti Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman yang ditentukan untuk mewakilinya adalah bagian Syuriah yang merupakan penanggungjawab dalam menentukan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama.⁷⁸ Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang ditentukan untuk mewakilinya adalah bagian Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan sebagai bentuk bimbingan kepada kelompok

⁷⁸ Patoni, "Penjelasan Struktur Kepengurusan di NU: Mustasyar, Syuriah, A'wan, dan Tanfidziyah," NU Online, 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/penjelasan-struktur-kepengurusan-di-nu-mustasyar-syuriah-a-wan-dan-tanfidziyah-kfzl3>.

agama Islam.⁷⁹ Serta informan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditentukan untuk mewakilinya adalah bagian Majelis Tarjih wa Tajdid yang bertanggungjawab untuk mengkaji ajaran Islam serta memberikan tuntunan kehidupan keagamaan yang dapat dihasilkan melalui fatwa.⁸⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan yang sangat vital dalam penelitian, yang menentukan kualitas dan keberhasilan penelitian. Penting bagi peneliti untuk membuat instrumen penelitian, terutama jika metode yang digunakan memiliki potensi kerentanan terhadap unsur-unsur yang diteliti. Instrumen penelitian yang baik akan memfasilitasi pengumpulan data yang akurat, objektif, dan relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data yang terstruktur dan sistematis melalui instrumen penelitian yang tepat akan menghasilkan temuan yang valid dan mencapai tujuan penelitian.⁸¹

Pengumpulan data merupakan tahapan paling krusial dalam penelitian, mengingat tujuan utama penelitian adalah mendapatkan informasi yang valid. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang teknik pengumpulan

⁷⁹ Inmas Aceh, “Fungsi Utama Bimas Islam: Bimbingan, Pelayanan dan Pemberdayaan,” [aceh.kemenag.go.id](https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/fungsi-utama-bimas-islam:-bimbingan-pelayanan-dan-pemberdayaan), 2018, <https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/fungsi-utama-bimas-islam:-bimbingan-pelayanan-dan-pemberdayaan>.

⁸⁰ Suara Muhammadiyah, “Lebih Dekat dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah,” [suaramuhammadiyah.id](https://suaramuhammadiyah.id/read/lebih-dekat-dengan-majelis-tarjih-dan-tajdid-muhammadiyah#:~:text=pengajian tarjih&text=Kedua%2C Majelis Tarjih dan Tajdid,oleh Majelis Tarjih dan Tajdid), 2024, <https://suaramuhammadiyah.id/read/lebih-dekat-dengan-majelis-tarjih-dan-tajdid-muhammadiyah#:~:text=pengajian tarjih&text=Kedua%2C Majelis Tarjih dan Tajdid,oleh Majelis Tarjih dan Tajdid>.

⁸¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*.

data, peneliti tidak akan mampu mengumpulkan data yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh sebab itu, pemahaman dan penggunaan teknik pengumpulan data yang sesuai sangat menentukan kesuksesan sebuah penelitian.⁸²

Dalam penelitian kualitatif fenomenologi ini, terdapat dua tahapan pengumpulan data yang akan dipraktikkan, yaitu: ⁸³

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi lisan antara dua orang atau lebih, yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui media, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik. Dalam wawancara, terdapat dua peran, yaitu pewawancara dan narasumber. Wawancara memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk membangun pemahaman, mengidentifikasi masalah, memahami konteks, dan memvalidasi informasi.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai sumber dokumen yang sudah ada, seperti teks tertulis, gambar, foto, video, atau rekaman suara. Metode ini dianggap lebih efisien dibandingkan teknik pengumpulan data

⁸² Ibid.

⁸³ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.

lainnya, karena melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber dokumen.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan kebenaran data, peneliti dapat menggunakan triangulasi sumber dan menganalisis masalah-masalah yang relevan.⁸⁴ Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk membandingkan dan memvalidasi kredibilitas informasi yang diperoleh dari berbagai waktu dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan:⁸⁵

1. Menyelaraskan data yang dikumpulkan melalui pengamatan dengan informasi yang didapatkan dari wawancara.
2. Menganalisis perbedaan perspektif dan kondisi antara warga biasa, individu terpelajar, dan pejabat pemerintah.
3. Menganalisis keselarasan antara hasil percakapan dan informasi yang terdapat dalam dokumen terkait.

Triangulasi merupakan alat penelitian yang membantu memastikan kualitas data dan menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan. Dengan menggunakan triangulasi secara tepat, peneliti dapat meningkatkan

⁸⁴ Ivan Eka Christianto, “Analisis Kualitas Pelayanan dengan Metode E-Service Quality untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan (Studi Pelanggan Shopee di Kecamatan Pulogadung)” (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021).

⁸⁵ Kasiyan, “Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY,” *Imaji* 13, no. 1 (2015): 1–13.

kredibilitas penelitiannya dan memberikan kontribusi yang berharga bagi ilmu pengetahuan.

G. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, peneliti menganalisis keseluruhan data yang didapatkan untuk dideskripsikan secara naratif sesuai dengan tujuan penelitian dan fokus penelitian yang menjadi acuan penulisan, sehingga mampu mengetahui sebuah kesimpulan yang diharapkan. Tahapan dalam menganalisis data adalah dengan: ⁸⁶

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber dan jenis data. Dalam penelitian kualitatif, data utama umumnya berbentuk kata-kata dan tindakan. Data pelengkap seperti dokumen tertulis, foto, dan statistik juga digunakan. Kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai menjadi sumber data utama, yang bisa dicatat melalui catatan tertulis, rekaman suara, foto, atau video. Data pelengkap dari bahan tertulis meliputi buku dan majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁸⁷

2. Reduksi Data

⁸⁶ Mathew B. Huberman Miles dan Michael A., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2014).

⁸⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

Penyederhanaan data mentah dari catatan lapangan dilakukan melalui reduksi data. Reduksi data mencakup ringkasan informasi penting, pemfokusan pembahasan, dan penghapusan data yang tidak diperlukan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang lebih sederhana, berupa catatan-catatan penting dari data yang telah dikumpulkan.

3. Penyajian Data

Mengatur informasi agar kesimpulan mudah diambil dan tindakan dapat dilakukan disebut penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai format seperti teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Format-format ini menata informasi secara sistematis dan mudah dicerna, membantu kita memahami situasi dan menilai keakuratan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data ini melibatkan perbandingan antara data yang telah disajikan dan situasi aktual di Kabupaten Sleman. Peneliti juga melakukan verifikasi kesimpulan secara berkelanjutan selama proses penelitian, penulisan, dan peninjauan catatan lapangan. Tujuan utama dari penarikan kesimpulan adalah untuk mengidentifikasi makna yang muncul dari data yang telah dikumpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan

a. Tokoh Agama Islam

Wawancara yang dilakukan pada hari Minggu, 12 Januari 2025, dengan Bapak Sumadi, seorang takmir masjid dengan pengalaman 6 tahun, memberikan pandangan yang menarik mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas agama. Sebagai seorang muslim yang taat, Bapak Sumadi mengakui bahwa ia mengetahui fatwa tersebut melalui media sosial.

Bapak Sumadi secara tegas menyatakan penolakannya terhadap praktik salam lintas agama. Beliau berpendapat bahwa salam merupakan bagian dari ibadah dalam agama Islam dan tidak boleh dicampuradukan dengan salam agama lain. Pandangan ini, menurutnya, sejalan dengan fatwa MUI. Meskipun demikian, Bapak Sumadi mengakui bahwa dalam konteks tertentu, seperti acara kenegaraan, praktik salam lintas agama dapat diterima sebagai pengecualian. Alasan utama Bapak Sumadi menolak

salam lintas agama adalah karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Beliau telah berdiskusi dengan beberapa ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dan mereka sepakat bahwa salam tidak boleh dicampuradukkan.

Di lingkungannya, Bapak Sumadi mengakui bahwa praktik salam lintas agama seperti "Assalamualaikum, Salam Sejahtera" sering digunakan dalam acara-acara formal yang dihadiri oleh berbagai kalangan. Namun, beliau tetap berpegang pada keyakinan bahwa dalam konteks ibadah, salam yang benar adalah salam sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Bapak Sumadi berpendapat bahwa meskipun salam lintas agama dapat menjadi bentuk penghormatan, namun hal ini dapat menimbulkan permasalahan karena setiap agama memiliki ajaran dan aturan yang berbeda. Beliau menekankan pentingnya bagi setiap pemeluk agama untuk kembali pada ajaran agama masing-masing. Terkait dengan isu salam lintas agama, Bapak Sumadi berpendapat bahwa pendekatan yang lebih baik adalah dengan kembali pada prinsip bahwa setiap agama memiliki batas-batasnya sendiri. Beliau juga menyoroti bahwa Indonesia telah lama hidup

dalam kerukunan beragama, namun isu ini baru muncul setelah adanya praktik salam lintas agama.⁸⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam pandangan di kalangan tokoh agama mengenai praktik salam lintas agama. Bapak Sumadi, sebagai seorang takmir masjid, mewakili kelompok yang menolak praktik tersebut dengan alasan keagamaan. Beliau berpendapat bahwa salam lintas agama dapat mengaburkan batas-batas ajaran agama dan berpotensi menimbulkan perselisihan. Pandangan ini sejalan dengan fatwa MUI.

b. Tokoh Agama Kristen Protestan

Wawancara yang dilakukan pada hari Minggu, 12 Januari 2025, dengan Bapak Edi Kusmantoro, seorang tokoh agama Kristen Protestan dengan pengalaman 25 tahun, memberikan pandangan yang menarik mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas agama. Bapak Edi mengakui bahwa ia mengetahui tentang fatwa tersebut melalui media sosial. Beliau berpendapat bahwa aturan mengenai salam lintas agama lebih baik ditentukan oleh mayoritas agama di suatu wilayah.

⁸⁸ Sumadi, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama," 12 Januari 2025.

Sebagai contoh, beliau mencontohkan Aceh yang mayoritas Muslim dan Papua yang mayoritas Kristen. Menurutnya, pendekatan seperti ini lebih sesuai dan dapat menjaga kerukunan antar umat beragama. Alasan utama Bapak Edi mendukung praktik salam lintas agama adalah karena ia melihat praktik ini sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, yang menurutnya berasal dari Tuhan. Beliau meyakini bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjamin kerukunan dan persatuan antar umat beragama.

Di lingkungannya, Bapak Edi menilai bahwa penerapan salam lintas agama dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Di daerah dengan toleransi yang tinggi, praktik ini dapat berjalan dengan baik. Namun, di daerah dengan dominasi agama tertentu, penerapannya perlu lebih hati-hati. Bapak Edi juga melihat salam lintas agama sebagai bentuk sapaan yang penting untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Beliau sendiri sering menggunakan salam sesuai dengan agama lawan bicara, seperti mengucapkan "Assalamualaikum" kepada umat Muslim. Terkait dengan penanganan isu salam lintas agama, Bapak Edi berpendapat bahwa konflik antar umat beragama adalah hal yang wajar. Namun, beliau

mengingatkan bahwa pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Beliau juga menyoroti ancaman yang lebih besar, yaitu infiltrasi paham komunisme seperti PKI.⁸⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Kusmantoro, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pandangan yang lebih fleksibel mengenai praktik salam lintas agama. Beliau melihat bahwa praktik ini dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar umat beragama, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Bapak Edi juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

c. Tokoh Agama Kristen Katolik

Wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 13 Januari 2025, di kediaman Bapak Endra Wuryanta, seorang tokoh agama Katolik dengan pengalaman selama 20 tahun, khususnya dalam mengupayakan Desa Sadar Kerukunan, memberikan gambaran yang menarik mengenai persepsi tokoh agama di tingkat akar rumput terhadap fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama.

⁸⁹ Edi Kusmantoro, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama," 12 Januari 2025.

Bapak Endra menyatakan belum mengetahui secara spesifik mengenai fatwa MUI tersebut. Namun, beliau secara tegas menyatakan dukungannya terhadap praktik salam lintas agama. Menurutnya, salam lintas agama merupakan bentuk penghormatan antar sesama manusia dan merupakan cerminan nilai-nilai sosial yang luhur. Beliau berpendapat bahwa sebagai makhluk sosial, kita perlu saling menghormati perbedaan, termasuk perbedaan agama. Di lingkungannya, Bapak Endra mengungkapkan bahwa ia sering menggunakan salam yang sesuai dengan agama masing-masing saat berinteraksi dengan umat beragama lain. Misalnya, saat rapat, beliau akan menggunakan salam Islam atau "Selamat Sejahtera" untuk umat Kristen. Beliau meyakini bahwa praktik ini dapat memperkuat harmoni dan toleransi antarumat beragama.

Lebih lanjut, Bapak Endra menghubungkan praktik salam lintas agama dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yang menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Beliau berpendapat bahwa Pancasila telah mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia, dan toleransi antarumat beragama merupakan salah satu nilai fundamental yang terkandung di dalamnya. Terkait dengan pendekatan yang lebih baik dalam menangani isu salam lintas agama, Bapak

Endra menekankan pentingnya sikap saling memahami dan menghormati. Beliau tidak sependapat dengan adanya larangan salam lintas agama atau ucapan "Selamat Natal", karena menurutnya hal tersebut justru dapat mengganggu kerukunan umat beragama.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Endra Wuryanta, dapat disimpulkan bahwa di tingkat akar rumput, terdapat dukungan yang kuat terhadap praktik salam lintas agama. Tokoh agama seperti Bapak Endra melihat praktik ini sebagai bentuk penghormatan, toleransi, dan upaya untuk mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat. Mereka berpendapat bahwa larangan salam lintas agama justru dapat menghambat upaya-upaya membangun kerukunan antarumat beragama.

d. Tokoh Agama Hindu

Wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 13 Januari 2025, dengan Bapak Sunarno Hendroyuwono, seorang tokoh agama Hindu dengan pengalaman panjang dalam memimpin umat Hindu di Dusun Kasuran, memberikan pandangan yang unik mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas

⁹⁰ Endra Wuryanta, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama," 13 Januari 2025.

agama. Bapak Sunarno, yang telah menjadi tokoh agama sejak usia muda, mengaku tidak mengetahui secara spesifik tentang fatwa MUI tersebut. Namun, beliau memberikan dukungan yang kuat terhadap praktik salam lintas agama. Menurutnya, salam lintas agama merupakan bentuk penghormatan antar sesama manusia dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang luhur. Beliau melihat praktik ini sebagai sesuatu yang wajar dan telah menjadi contoh oleh pemimpin bangsa seperti Presiden Joko Widodo. Alasan utama Bapak Sunarno mendukung salam lintas agama adalah karena beliau percaya bahwa manusia harus saling menghargai terlepas dari perbedaan agama. Beliau juga menghubungkan praktik ini dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Di lingkungannya, Bapak Sunarno melihat bahwa salam lintas agama telah berhasil menciptakan suasana yang harmonis dan toleran antar umat beragama. Beliau yakin bahwa praktik ini dapat memperkuat persaudaraan dan mempererat tali silaturahmi. Bapak Sunarno juga memberikan saran agar dalam membahas isu salam lintas agama, kita tidak perlu terlalu memperdebatkan hal-hal yang bersifat teknis. Menurutnya, penggunaan sapaan umum seperti "Selamat pagi", "Selamat siang", atau sapaan lainnya

dapat menjadi alternatif yang baik untuk menghindari perdebatan yang tidak perlu.⁹¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarno Hendroyuwono, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pandangan yang sangat terbuka dan toleran terhadap praktik salam lintas agama. Beliau melihat praktik ini sebagai bentuk penghormatan, persatuan, dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Sebagai seorang tokoh agama Hindu, Bapak Sunarno memberikan contoh yang baik tentang bagaimana agama dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

e. Tokoh Agama Buddha

Wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 14 Januari 2025, dengan Bapak Totok Tejamano, seorang tokoh agama Buddha dengan pengalaman 12 tahun, memberikan pandangan yang menarik mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas agama. Bapak Totok, yang mengaku mengetahui tentang fatwa tersebut dari berita, memiliki pandangan yang terbuka terhadap praktik salam lintas agama. Beliau berpendapat bahwa setiap agama memiliki keyakinan dan praktik yang berbeda-beda, dan salam lintas agama merupakan bagian

⁹¹ Sunarno Hendroyuwono, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama," 13 Januari 2025.

dari interaksi sosial yang tidak perlu dikaitkan dengan aspek akidah.

Sebagai seorang umat Buddha, Bapak Totok melihat bahwa salam lintas agama adalah bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap keberagaman. Beliau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pertemuan-pertemuan formal, di mana salam lintas agama seperti "Assalamualaikum" dan "Namo Buddhaya" sering digunakan untuk mengakomodasi berbagai agama yang hadir. Bapak Totok meyakini bahwa praktik salam lintas agama sangat berkontribusi pada terciptanya harmoni dan toleransi antar umat beragama. Beliau menjelaskan bahwa salam pada dasarnya adalah bentuk sapaan yang bertujuan untuk menjalin hubungan baik dan menghormati keberadaan orang lain. Dalam konteks penanganan isu salam lintas agama, Bapak Totok berpendapat bahwa fatwa MUI lebih mengikat bagi umat Muslim. Beliau menyarankan agar dalam konteks yang lebih luas, penggunaan sapaan umum seperti "Selamat pagi", "Selamat siang", dan sebagainya dapat menjadi alternatif yang lebih netral dan diterima oleh semua pihak.⁹²

⁹² Totok Tejamano, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama," 14 Januari 2025.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Totok Tejamano, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pandangan yang sangat toleran terhadap praktik salam lintas agama. Beliau melihat praktik ini sebagai bagian dari kehidupan sosial yang mencerminkan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai keberagaman. Bapak Totok juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama melalui praktik-praktik yang inklusif seperti salam lintas agama.

2. Pendapat Ahli Instansi Keislaman

a. Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama Kabupaten Sleman

Wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 3 Januari 2024, dengan K.H. Muhammad Labib, Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman, memberikan pandangan yang mendalam mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas agama. Pak Kyai Labib mengakui keberadaan fatwa tersebut namun menyoroti bahwa MUI sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat secara hukum. Beliau berpendapat bahwa fatwa MUI mengenai salam lintas agama tidak sesuai dengan semangat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama yang selama ini dijunjung tinggi di

Indonesia. Alasan utama Pak Kyai Labib menolak fatwa tersebut adalah karena ia menganggap fatwa ini mengganggu stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama. Beliau juga menyampaikan bahwa ulama lain di Nahdlatul Ulama berpendapat kebolehan salam lintas agama sebagai bentuk penghormatan antar manusia.

Pak Kyai Labib berpendapat bahwa salam lintas agama merupakan bentuk sopan santun dan tidak terkait dengan masalah akidah. Beliau juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan baik antar umat beragama dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia. Terkait dengan relevansi fatwa ini dalam konteks keberagaman budaya dan agama di Indonesia, Pak Kyai Labib menegaskan bahwa beragama bukan hanya soal ibadah pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Beliau memberikan contoh konkret tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di masyarakat Sleman yang multikultural. "Kita melihat di Sleman sini karena tidak 100% muslim, maka ada FPAT atau Forum Persaudaraan Antar Trah, Trah itu bani yang merupakan satu jalur keturunan, jadi perlu memperhatikan itu agar persaudaraan tidak retak", contoh lain yang beliau sebutkan, "Tidak perlu seorang non muslim dipaksa untuk bersyahadat atau seorang

muslim dipaksa untuk dibaptis”. Pak Kyai Labib mengusulkan agar MUI lebih bijak dalam mengeluarkan fatwa dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dari berbagai latar belakang, dalam proses pembuatan keputusan. Beliau juga menyarankan agar MUI lebih fokus pada masalah-masalah yang lebih fundamental dan menyangkut akidah.⁹³

Berdasarkan wawancara dengan K.H. Muhammad Labib, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pandangan yang kritis terhadap fatwa MUI tentang larangan salam lintas agama. Beliau berpendapat bahwa fatwa tersebut tidak sesuai dengan semangat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Pak Kyai Labib menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar umat beragama dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia.

b. Kementerian Agama Kabupaten Sleman

Wawancara yang dilakukan secara daring dengan Ibu Sri Hermayanti, S.Ag., M.Pd., seorang pegawai di Kementerian Agama Sleman, memberikan pandangan yang berbeda mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas agama. Ibu Sri Hermayanti

⁹³ Muhammad Labib, “Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama,” 3 Januari 2025.

menyatakan bahwa salam lintas agama merupakan tindakan yang wajar dan tidak perlu dilarang. Beliau berpendapat bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin mengajarkan toleransi dan sikap terbuka terhadap perbedaan. Salam lintas agama, menurut beliau, adalah bentuk penghormatan terhadap sesama manusia dan merupakan bagian dari nilai-nilai kemanusiaan universal. Alasan utama Ibu Sri Hermayanti mendukung praktik salam lintas agama adalah karena ia melihat tindakan ini sebagai wujud keramahan dan kesantunan. Beliau juga percaya bahwa asalkan tidak menyalahi akidah, tidak ada masalah dengan melakukan salam lintas agama. Ibu Sri Hermayanti mengakui adanya kekhawatiran dari pihak yang mengeluarkan fatwa tersebut terkait potensi bahaya salam lintas agama terhadap akidah. Namun, beliau berpendapat bahwa selama seseorang tetap berpegang teguh pada keyakinannya, tidak ada ancaman terhadap akidah tersebut.

Dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia, Ibu Sri Hermayanti menekankan pentingnya sikap adaptif terhadap berbagai budaya dan agama. Beliau berpendapat bahwa salam lintas agama dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengatasi perbedaan pandangan terkait fatwa ini, Ibu Sri Hermayanti

mengusulkan agar masyarakat lebih mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Beliau juga menyarankan agar MUI memberikan ruang yang lebih luas untuk perbedaan pendapat dan tidak memaksakan satu pandangan tertentu. Ibu Sri Hermayanti melihat bahwa jika kita beragama secara eksklusif, maka sulit untuk mewujudkan masyarakat yang toleran. Oleh karena itu, beliau mendorong agar umat beragama memiliki sikap yang lebih terbuka dan inklusif.⁹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Hermayanti, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pandangan yang positif terhadap praktik salam lintas agama. Beliau melihat praktik ini sebagai bentuk penghormatan, kesantunan, dan toleransi antar umat beragama. Ibu Sri Hermayanti juga menekankan pentingnya sikap terbuka dan inklusif dalam beragama.

c. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada hari Senin, 10 Februari 2025, pukul 13.30, wawancara telah dilaksanakan di Ruang Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan M. Husnaini, S.Pd.I.,

⁹⁴ Sri Hermayanti, "Wawancara Pendapat Ahli Kementerian Agama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama," 13 Januari 2025.

M.Pd.I., Ph.D., yang merupakan seorang akademisi dan tokoh agama yang aktif dalam kajian keagamaan selama 43 tahun. Beliau juga memiliki pengalaman bertugas selama 2 tahun di Pimpinan Muhammadiyah serta aktif dalam Majelis Tarjih wa Tajdid Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam wawancara ini, beliau menyatakan bahwa ia mengetahui fatwa MUI tentang larangan salam lintas agama melalui buku kompilasi fatwa yang diterbitkan. Menurutnya, salam dalam Islam memiliki makna doa yang secara khusus ditujukan kepada sesama Muslim, sebagaimana juga difatwakan oleh Muhammadiyah. Beliau menegaskan bahwa tidak seharusnya salam diberikan kepada selain Muslim karena memiliki kandungan doa yang tidak relevan dengan keyakinan agama lain. Sebagai dasar argumentasinya, beliau merujuk pada hadis yang mengisahkan bagaimana Rasulullah ﷺ menyikapi salam yang disampaikan oleh non-Muslim kepada Aisyah dengan kata-kata yang bermakna negatif, di mana Rasulullah ﷺ hanya membalasnya dengan "Wa 'alaikum."

Terkait dengan alasan utama mendukung fatwa ini, Pak Husnaini menyamakan salam lintas agama dengan ucapan selamat Natal yang juga tidak ia setuju. Menurutnya,

salam merupakan bagian dari ubudiyah yang hanya boleh disampaikan kepada sesama Muslim. Beliau menambahkan analogi dari Emha Ainun Nadjib bahwa identitas seorang Muslim seharusnya tidak berubah hanya karena berada di lingkungan yang berbeda, sebagaimana ayam tetap berkokok meskipun berada di antara kawanan kambing. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa salam dalam Islam sudah cukup dengan "Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh" tanpa perlu penambahan frasa dari agama lain.

Ketika ditanya mengenai dampak fatwa ini dalam lingkungan umat beragama, beliau berpendapat bahwa perbedaan keyakinan menuntut adanya batasan dalam interaksi keagamaan. Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa dalam Islam, seseorang Muslim tidak dianjurkan untuk menyalatkan jenazah non-Muslim karena perbedaan keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, doa memiliki dimensi teologis yang eksklusif bagi pemeluknya. Oleh karena itu, beliau menekankan bahwa toleransi yang benar adalah toleransi dalam kehidupan sosial, seperti gotong royong dan donor darah, bukan dalam aspek ubudiyah.

Dalam konteks keberagaman di Indonesia, Pak Husnaini menilai bahwa fatwa ini tetap relevan.

Menurutnya, toleransi tidak berarti mencampurkan unsur ibadah antaragama, tetapi lebih kepada kerja sama sosial. Beliau menegaskan bahwa setiap agama memiliki klaim kebenarannya masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, "Lakum diinukum wa liya diin" (Untukmu agamamu dan untukku agamaku). Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan agama tidak seharusnya ditoleransikan dalam arti mengubah substansi keyakinan yang ada.

Ketika ditanya tentang solusi dalam menangani perbedaan pandangan terkait fatwa ini di masyarakat, beliau menyampaikan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, sebagaimana terjadi dalam fatwa MUI lainnya seperti larangan merokok dan pernikahan beda agama. Namun, beliau berpendapat bahwa dalam hal yang berkaitan dengan akidah, lebih baik mengambil langkah yang lebih hati-hati dengan tidak mencampurkan unsur keagamaan antaragama. Fatwa ini, menurutnya, memiliki peran penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam.

Terkait dengan strategi MUI dalam mengelola komunikasi dan edukasi tentang fatwa ini, beliau menegaskan bahwa agama tidak boleh diukur berdasarkan pandangan politisi atau mayoritas, tetapi berdasarkan dalil

dan ketentuan syariat. Oleh karena itu, MUI seharusnya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang ada tanpa harus menyesuaikannya dengan kepentingan politik tertentu. Beliau menegaskan bahwa fatwa harus tetap berdiri di atas prinsip menjaga aqidah umat dan tidak perlu dibenturkan dengan realitas politik.

Sebagai kesimpulan, Pak Husnaini menegaskan pentingnya peran tokoh agama dalam menyuarakan kebenaran melalui ceramah dan pendidikan. Sosialisasi fatwa ini, menurutnya, harus dilakukan melalui media yang dapat menjangkau masyarakat luas. Meskipun fatwa hanya bersifat mengikat bagi mereka yang memintanya, tetapi jika masyarakat memahami kebenaran dari fatwa tersebut, maka penerimaan akan lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan agar pemahaman terhadap fatwa ini dapat diterima secara luas oleh umat Islam di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Perbedaan Persepsi terkait Fatwa MUI tentang Salam Lintas Agama antar Tokoh Agama di Desa Sadar Kerukunan

Dalam konteks kehidupan masyarakat yang plural, keberagaman persepsi terhadap praktik salam lintas agama menjadi

suatu hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini semakin relevan dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang penggunaan salam lintas agama bagi umat Islam.⁹⁵ Namun, di Padukuhan Kasuran sebagai Desa Sadar Kerukunan, implementasi dan penerimaan terhadap salam lintas agama menunjukkan variasi yang cukup luas tergantung pada latar belakang agama, budaya, serta pemahaman teologis masing-masing individu.

a. Tentang Larangan Fatwa MUI terhadap Salam Lintas Agama

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama di Kabupaten Sleman khususnya di Padukuhan Kasuran, diperoleh berbagai pandangan yang berbeda. Salah satu tokoh agama Islam, Bapak Sumadi, mengaku mengetahui fatwa MUI melalui media sosial. Menurutnya, salam dalam Islam merupakan bagian dari ibadah yang memiliki makna khusus dan sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan salam dari agama lain. Pendapat ini sejalan dengan pandangan M. Husnaini, S.Pd.I., M.Pd.I., Ph.D., seorang akademisi dan tokoh agama yang aktif dalam kajian keislaman. Menurut beliau, salam dalam Islam memiliki kandungan doa yang secara khusus ditujukan kepada sesama Muslim,

⁹⁵ Armayanto dan Wardhani, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pengharaman Salam Lintas Agama: Analisis Sosiologis-Teologis."

sebagaimana juga difatwakan oleh Muhammadiyah. Beliau menegaskan bahwa tidak seharusnya salam diberikan kepada selain Muslim karena memiliki dimensi teologis yang eksklusif. Pandangan ini diperkuat dengan hadis yang mengisahkan bagaimana Rasulullah ﷺ menyikapi salam yang disampaikan oleh non-Muslim kepada Aisyah dengan membalasnya secara netral, tanpa mengafirmasi ucapan mereka.⁹⁶

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ». قَالَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ».

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Sekelompok orang Yahudi meminta izin untuk masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu mereka berkata: "As-Samu 'alaikum (semoga kematian menimpamu)." Maka Aisyah berkata: "Bahkan, semoga kematian dan laknat menimpa kalian!" Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Aisyah! Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala urusan." Aisyah berkata: "Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan?" Beliau bersabda: "Sungguh aku telah mengatakan, 'Wa 'alaikum (dan semoga juga menimpa kalian)'." (HR. Muslim: 2165)⁹⁷

Meskipun Bapak Sumadi memahami bahwa salam lintas agama sering digunakan dalam acara kenegaraan, ia tetap berpendapat bahwa batasan-batasan harus dijaga agar

⁹⁶ M. Husnaini, "Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama," 10 Februari 2025.

⁹⁷ Al-Qusyairi, *Al-Jami' Ash-Shahih*.

tidak mengarah pada penyamaan akidah. Pandangan ini ia peroleh dari diskusi dengan beberapa ulama NU dan Muhammadiyah yang menegaskan bahwa setiap agama memiliki tata cara ibadahnya masing-masing yang tidak bisa dicampuradukkan.⁹⁸

Di sisi lain, tokoh agama Kristen memiliki pandangan yang lebih inklusif terhadap praktik salam lintas agama. Bapak Edi Kusmantoro, seorang pemuka agama Kristen Protestan, menilai bahwa salam lintas agama adalah bentuk penghormatan kepada sesama dan menjadi simbol persaudaraan dalam keberagaman. Ia menegaskan bahwa penggunaan salam lintas agama sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan mayoritas agama yang ada di suatu wilayah, sehingga tetap menghargai norma sosial yang berlaku.⁹⁹ Sementara itu, Bapak Endra Wuryanta dari agama Katolik justru sangat mendukung penerapan salam lintas agama dan melihatnya sebagai bentuk penguatan kerukunan serta nilai-nilai sosial yang luhur.¹⁰⁰ Kedua tokoh agama Kristen Katolik dan Protestan ini, yakni Bapak Edi

⁹⁸ Sumadi, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama."

⁹⁹ Kusmantoro, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama."

¹⁰⁰ Wuryanta, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama."

Kusmantoro dan Bapak Endra Wuryanta sama-sama menegaskan bahwa salam lintas agama justru menjadi alat pemersatu dalam masyarakat yang plural. Mereka melihat bahwa keberagaman salam yang digunakan dalam interaksi sosial justru memperkaya dan memperkuat semangat kebersamaan. Penggunaan salam lintas agama dianggap sebagai bagian dari upaya membangun keharmonisan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Hermayanti, S.Ag., M.Pd. yang merupakan Penyuluh Ahli Madya di Kementerian Agama Kabupaten Sleman mengutarakan bahwa salam lintas agama itu merupakan wujud keramahan dan sapaan kepada pemeluk agama lain bahwa Islam sebagai agama yang terbuka dan toleran.¹⁰¹

Dukungan terhadap salam lintas agama juga datang dari tokoh agama Hindu dan Buddha. Bapak Sunarno Hendroyuwono, tokoh agama Hindu, berpendapat bahwa salam lintas agama merupakan wujud nyata dari toleransi dan penghormatan antar umat beragama. Ia menekankan bahwa praktik ini telah lama diterapkan dalam kehidupan

¹⁰¹ Hermayanti, "Wawancara Pendapat Ahli Kementerian Agama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama."

masyarakatnya dan tidak menimbulkan permasalahan.¹⁰² Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Totok Tejamano, seorang pemuka agama Buddha, yang melihat salam lintas agama sebagai interaksi sosial yang lebih menekankan aspek penghormatan dibandingkan dengan aspek teologis, "Salam sendiri pada dasarnya seperti menyapa, menghormati, dan menghargai keberadaan, atau istilah jawanya 'Nguwongke'." Namun, ia juga menyarankan agar dalam situasi tertentu, masyarakat bisa menggunakan salam netral seperti "Selamat pagi" untuk menghindari potensi konflik.¹⁰³

Pendapat yang sama disampaikan oleh Pak Kyai Labib yang merupakan seorang pemuka agama yang aktif sebagai Katib Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman, bahwa salam lintas agama dapat membangun stabilitas persaudaraan dan solidaritas antar agama, disebutkan juga banyak ulama yang memperbolehkan salam lintas agama karena hal itu hanya sekadar penghormatan dan tidak sampai kepada persoalan akidah.¹⁰⁴

¹⁰² Hendroyuwono, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama."

¹⁰³ Tejamano, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama."

¹⁰⁴ Labib, "Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama."

b. Pengaruh dari Implementasi Salam Lintas Agama terhadap Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama

Di beberapa pemeluk agama yang ada di Desa Sadar Kerukunan, salam lintas agama telah menjadi bagian dari interaksi sosial yang umum dalam berbagai acara resmi dan informal. Dalam praktiknya, masyarakat sering menyesuaikan salam yang digunakan dengan konteks sosial yang ada. Misalnya, Bapak Edi Kusmantoro yang beragama Kristen Protestan memberi salam "Assalamualaikum" ketika bertemu dengan seseorang yang beragama Islam,¹⁰⁵ atau dalam contoh yang lain ketika menghadiri acara bersama yang dihadiri oleh berbagai umat beragama, salam yang diucapkan bisa merupakan kombinasi salam agama Islam dengan salam agama sesuai dengan pembicaranya seperti, "Assalamualaikum, Namo Buddhaya" yang disampaikan oleh Bapak Totok Tejamano sebagai tokoh agama Buddha,¹⁰⁶ atau menggunakan salam yang lebih netral seperti yang disampaikan oleh Bapak Sumadi sebagai tokoh agama Islam dengan menyebutkan, "Assalamualaikum, Salam

¹⁰⁵ Kusmantoro, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama."

¹⁰⁶ Tejamano, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama."

Sejahtera”.¹⁰⁷ Pendekatan ini dinilai sebagai cara adaptif dalam mempertahankan nilai toleransi tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing individu sekaligus sebagai nilai sosial dengan saling menghormati.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, praktik salam lintas agama tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Beberapa tokoh agama, terutama dari kalangan Kristen, Hindu, dan Buddha, mengaitkan salam lintas agama dengan semangat persatuan dalam keberagaman yang telah menjadi karakter khas bangsa Indonesia. Dalam idealitanya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi bangsa Indonesia, namun juga menjadi pedoman etika dan berperilaku baik di tengah masyarakat yang beragam, hal tersebut ditekankan pada lima sila yang terkandung, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kerukunan umat beragama di Indonesia, terkhusus pada sila pertama, kedua, dan ketiga. Bunyi, ”Ketuhanan Yang Maha Esa”, pada sila pertama terselip pesan bahwa setiap orang punya hak untuk yakin dan

¹⁰⁷ Sumadi, “Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama.”

beragama tanpa adanya tekanan.¹⁰⁸ Sama halnya dengan sila kedua yang berbunyi, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", ingin menyampaikan bahwa sebagai sesama manusia sebaiknya bisa saling menghormati satu sama lain dan tidak menghina martabat sesama manusia, dan hal ini berkaitan erat dengan dasar hubungan manusia antar agama.¹⁰⁹ Sementara sila ketiga berbunyi, "Persatuan Indonesia", yang sama halnya disebutkan oleh Endra Wuryanta sebagai informan dari tokoh agama Kristen Katolik,¹¹⁰ memiliki makna tentang pentingnya solidaritas di tingkat nasional sehingga adanya perbedaan baik itu agama dan budaya tidak menghalangi rasa persatuan dan persaudaraan.¹¹¹

c. Saran terhadap Pendekatan Isu Umat Beragama terkait Salam Lintas Agama

Perbedaan pandangan terhadap salam lintas agama di Indonesia mencerminkan keberagaman dalam memahami nilai-nilai keagamaan dan sosial. Fatwa MUI yang melarang

¹⁰⁸ Mala Karmelia, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membangun Sikap Toleransi pada Mahasiswa," *Jurnal Lex Justitia* 2, no. 1 (2020): 1–10.

¹⁰⁹ M. Iqbal et al., "Peran Pancasila didalam Membangun Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia," *JPT: Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 26376–83.

¹¹⁰ Wuryanta, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama."

¹¹¹ Rizki Kurnia Tari dan Azura Sakhi Salsabila, "Penerapan Nilai Pancasila dalam Membangun Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia," *IRJE: Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 1732–35.

praktik ini mendapat respons beragam dari berbagai pemuka agama. Sebagian umat Islam mendukung larangan tersebut dengan alasan menjaga kemurnian akidah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sumadi yang menegaskan bahwa setiap agama memiliki aturan dan batasannya sendiri, mengacu pada prinsip "*Lakum dinukum wa liya din*"¹¹² (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).¹¹³ Sementara itu, dari perspektif agama Kristen, Bapak Edi Kusmantoro menilai bahwa perbedaan semacam ini memang wajar terjadi, tetapi lebih mengkhawatirkan adanya ancaman ideologi lain yang dapat mengganggu keharmonisan bangsa.¹¹⁴ Dari sudut pandang Katolik, Bapak Endra Wuryanta berpendapat bahwa larangan salam lintas agama justru menghambat kerukunan, karena bagi umat Katolik, ucapan selamat dalam berbagai perayaan agama tidak menjadi masalah.¹¹⁵ Sejalan dengan itu, dari agama Hindu, Bapak Sunarno Hendroyuwono menyarankan agar masyarakat menggunakan salam yang lebih umum seperti "Selamat Pagi" atau "Selamat Siang" untuk menghindari

¹¹² Tim Penyusun, "Al Kaafiruun."

¹¹³ Sumadi, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama."

¹¹⁴ Kusmantoro, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama."

¹¹⁵ Wuryanta, "Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama."

perdebatan yang tidak perlu.¹¹⁶ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bapak Totok Tejamano dari agama Buddha, yang menekankan bahwa fatwa MUI seharusnya hanya mengikat umat Islam, sedangkan bagi masyarakat secara umum, salam hanyalah bentuk interaksi sosial yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.¹¹⁷ Dalam realitas sosial, masyarakat telah menemukan cara untuk menyeimbangkan keyakinan agama dengan tuntutan sosial melalui pendekatan inklusif dan dialogis. Pendekatan inklusif berarti menerima dan menghargai perbedaan tanpa mengesampingkan keyakinan masing-masing, sedangkan pendekatan dialogis menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemuka agama, masyarakat, dan pemangku kebijakan guna mencapai titik temu yang harmonis. Oleh karena itu, kebijakan atau fatwa terkait salam lintas agama sebaiknya mempertimbangkan aspek sosial dan kultural agar tidak menimbulkan kesenjangan antara regulasi formal dan praktik keseharian masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan

¹¹⁶ Hendroyuwono, “Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama.”

¹¹⁷ Tejamano, “Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama.”

sosial dapat terjaga, sehingga harmoni dan persatuan dalam masyarakat yang plural tetap lestari.

2. Dampak Fatwa MUI dalam Kehidupan Sosial Umat Beragama

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan salam lintas agama telah memunculkan berbagai respons di masyarakat. Fatwa ini didukung oleh kelompok Islam yang meyakini bahwa salam merupakan bagian dari ibadah yang tidak dapat dicampuradukkan dengan keyakinan agama lain. Sebaliknya, sebagian masyarakat dan tokoh agama yang lebih moderat menilai bahwa fatwa ini berpotensi menghambat semangat persaudaraan dan toleransi yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial di Indonesia.

a. Perspektif Pendapat Ahli tentang Fatwa MUI dengan Melihat Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Umat Beragama

Salah satu tokoh agama Islam, K.H. Muhammad Labib dari Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Sleman, menyampaikan bahwa fatwa ini tidak sepenuhnya mencerminkan semangat kebhinekaan yang menjadi ciri khas Indonesia. Ia menyoroti bahwa keputusan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sebaiknya diambil melalui dialog yang lebih inklusif, melibatkan berbagai kelompok keagamaan. Pak Kyai Labib juga

menekankan bahwa tidak perlu membesar-besarkan fatwa ini, karena keyakinan seseorang tidak akan berkurang hanya karena berinteraksi dengan pemeluk agama lain melalui salam. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa fatwa ini tidak banyak berpengaruh terhadap masyarakat yang memiliki pandangan hukum yang lebih luas, karena banyak orang yang tetap menggunakan salam lintas agama dalam kehidupan sehari-hari.¹¹⁸

Sementara itu, dari pihak pemerintah, Ibu Sri Hermayanti dari Kementerian Agama Sleman menegaskan bahwa salam lintas agama merupakan bagian dari kesantunan sosial yang seharusnya dipertahankan. Ia menekankan bahwa salam lintas agama bukanlah bentuk sinkretisme atau penyamaan akidah, melainkan sekadar ungkapan penghormatan kepada sesama. Oleh karena itu, ia mendorong pendekatan yang lebih inklusif dalam menyikapi perbedaan pendapat ini. Ia juga menyoroti pentingnya sikap *wasathiyah* dalam memahami perbedaan pandangan serta perlunya musyawarah yang melibatkan berbagai tokoh agama agar fatwa dapat lebih diterima oleh masyarakat.¹¹⁹

¹¹⁸ Labib, “Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama.”

¹¹⁹ Hermayanti, “Wawancara Pendapat Ahli Kementerian Agama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama.”

Sebaliknya, Pak Husnaini dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung fatwa MUI sebagai bagian dari upaya menjaga kemurnian akidah umat Islam. Ia membandingkan fatwa ini dengan fatwa MUI lainnya, seperti larangan rokok dan pernikahan beda agama, yang juga menuai perbedaan pendapat di masyarakat. Menurutnya, sebaiknya masyarakat memilih pandangan yang lebih aman dengan tidak mencampurkan doa atau ritual agama lain dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa MUI merupakan *himayatul ummah*, yakni memiliki tugas untuk menjaga umat dari penyimpangan akidah dan bahwa keputusan keagamaan tidak seharusnya diukur berdasarkan pertimbangan politik atau kepentingan mayoritas semata.¹²⁰

b. Dampak Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama terhadap Interaksi Sosial

Fatwa ini berisiko menciptakan perbedaan pendapat dari masyarakat. Bagi mereka yang mendukungnya, fatwa ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap kemurnian ajaran Islam. Namun, bagi sebagian masyarakat lainnya, terutama yang memiliki pandangan lebih inklusif,

¹²⁰ Husnaini, "Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama."

fatwa ini dinilai dapat menghambat interaksi sosial antarumat beragama. Sri Hermayanti menyoroti bahwa masyarakat yang beragama secara eksklusif akan lebih sulit untuk membangun toleransi dalam kehidupan sosial.¹²¹ Di sisi lain, Pak Kyai Labib berpendapat bahwa fatwa ini tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat yang terbiasa dengan praktik salam lintas agama dalam kehidupan sehari-hari.¹²²

c. Rekomendasi Pendekatan Fatwa MUI terhadap Isu Umat Beragama tentang Salam Lintas Agama

Dalam menyikapi perbedaan pendapat terkait fatwa ini, beberapa pendekatan diusulkan oleh para tokoh agama dan pemerintah:

1) Menghindari Pembesaran Polemik

Pak Kyai Labib menilai bahwa tidak perlu membesar-besarkan fatwa ini, karena tidak serta-merta mengurangi iman seseorang.¹²³

2) Menghargai Berbagai Pendapat

¹²¹ Hermayanti, “Wawancara Pendapat Ahli Kementerian Agama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama.”

¹²² Labib, “Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama.”

¹²³ *Ibid.*

Ibu Sri Hermayanti menekankan pentingnya sikap moderat dan saling menghormati dalam menyikapi perbedaan pandangan.¹²⁴

3) Musyawarah dan Dialog Inklusif

Pak Kyai Labib menyarankan untuk MUI diharapkan lebih banyak melibatkan berbagai pemuka agama dalam setiap keputusan yang memiliki dampak luas di masyarakat.¹²⁵

4) Sosialisasi yang Lebih Efektif

Pak Husnaini menyarankan agar fatwa disosialisasikan dengan lebih luas melalui ceramah, pendidikan, dan media sosial agar dapat lebih dipahami oleh masyarakat.¹²⁶

5) Pendekatan Kontekstual

Ibu Sri Hermayanti mengusulkan agar MUI mempertimbangkan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* serta memberikan kebebasan bagi

¹²⁴ Hermayanti, “Wawancara Pendapat Ahli Kementerian Agama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama.”

¹²⁵ Labib, “Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama.”

¹²⁶ Husnaini, “Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama.”f

masyarakat untuk menanggapi fatwa sesuai pemahaman mereka.¹²⁷

Perbedaan pendapat mengenai fatwa larangan salam lintas agama mencerminkan dinamika keberagamaan di Indonesia. Di satu sisi, ada upaya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, sementara di sisi lain, ada kebutuhan untuk menjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif, dialogis, dan berbasis musyawarah menjadi kunci dalam menyikapi perbedaan ini. Dengan tetap menjunjung nilai-nilai toleransi dan keberagaman, masyarakat Indonesia dapat terus hidup berdampingan secara harmonis tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian ini memperkuat argumen dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menyoroti kompleksitas respons masyarakat terhadap fatwa MUI tentang larangan salam lintas agama. Sejalan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan bahwa respons terhadap fatwa tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan keagamaan masing-masing komunitas. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain keterfokusan hanya pada satu wilayah, yaitu Padukuhan Kasuran di Kabupaten Sleman sebagai Desa Sadar Kerukunan, sehingga belum dapat mewakili keberagaman persepsi di wilayah lain yang mungkin memiliki dinamika sosial-keagamaan berbeda. Selain itu,

¹²⁷ Hermayanti, "Wawancara Pendapat Ahli Kementerian Agama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama."

keterbatasan jumlah informan dan latar belakang mereka juga dapat membuka potensi bias terhadap hasil analisis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah, memperbanyak variasi latar belakang informan, serta menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan meminimalisir bias dalam memahami persepsi tokoh agama terhadap fatwa MUI tentang larangan salam lintas agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa terdapat respons beragam terhadap fatwa MUI tentang larangan salam lintas agama. Tokoh agama Islam mendukung fatwa tersebut karena meyakini bahwa salam dalam Islam memiliki makna teologis khusus yang sebaiknya tidak dicampur dengan salam dari agama lain. Sebaliknya, tokoh dari agama Kristen, Hindu, dan Buddha melihat salam lintas agama sebagai simbol penghormatan, toleransi, dan persaudaraan dalam masyarakat yang plural. Ada juga pendapat moderat yang menekankan bahwa salam lintas agama dapat membangun solidaritas selama dipahami sebagai bentuk penghormatan sosial, bukan dalam konteks akidah.

Meskipun fatwa MUI telah diterbitkan, praktik salam lintas agama dalam acara kenegaraan dan kegiatan sosial yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang agama diadaptasi dengan penggunaan salam yang bersifat netral seperti "Selamat Pagi", "Selamat Siang", "Selamat Sore", dan "Selamat Malam", untuk menjaga keharmonisan dan menghindari potensi konflik. Dengan demikian, nilai kebersamaan dan interaksi sosial yang harmonis tetap terjaga melalui penghormatan terhadap keberagaman.

Kajian yang menarik dari temuan ini adalah keberagaman respons yang menunjukkan bahwa di tengah perbedaan pandangan keagamaan, nilai-nilai kebersamaan masih dapat dijaga dengan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis. Fenomena ini mencerminkan dinamika keberagaman di Indonesia, di mana regulasi keagamaan harus selalu mempertimbangkan aspek sosial dan kultural agar dapat diterima oleh masyarakat secara luas tanpa menimbulkan polarisasi yang berlebihan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada saran yang perlu diperhatikan selanjutnya untuk dianalisis dan dipertimbangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia diharapkan lebih inklusif dalam menerbitkan fatwa dengan melibatkan berbagai tokoh agama dan mempertimbangkan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Selain itu, sosialisasi fatwa perlu ditingkatkan melalui berbagai media agar masyarakat memahami dengan baik. Pendekatan yang moderat dan kontekstual diperlukan agar fatwa lebih relevan dengan realitas sosial di Indonesia.
2. Masyarakat diharapkan meningkatkan sikap saling menghormati dalam menyikapi perbedaan pandangan terkait salam lintas agama. Menghindari polemik yang tidak perlu dan menggunakan salam yang lebih universal dapat memperkuat ikatan sosial. Dialog dan

musyawarah antarumat beragama juga penting untuk membangun pemahaman bersama dan menciptakan solusi terbaik.

3. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan pendekatan interdisipliner guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Studi empiris mengenai implementasi fatwa di masyarakat juga penting untuk melihat sejauh mana fatwa ini diterapkan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukhsin. "The Indonesian Council Ulama (MUI) and Religious Discourse in Indonesia." *TJISS: Tebuiheng Journal of Islamic Studies and Society* 2, no. 2 (2022): 123–42.
- Adawiyah, Rabiatul. "Mengucapkan Salam Lintas Agama dalam Interaksi Sosial Umat Beragama menurut Tokoh Agama di Kota Banjarmasin." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.
- Admin Kapanewon Seyegan. "Bupati Sleman Canangkan Margodadi Sebagai Desa Sadar Kerukunan." www.seyegan.slemankab.go.id, 2023.
<https://seyegan.slemankab.go.id/bupati-sleman-canangkan-margodadi-sebagai-desar-sadar-kerukunan/>.
- Admweb. "Pembangunan Kampung Kerukunan Untuk Mempererat Rasa Toleransi." lampungbaratkab.go.id, 2022.
<https://lampungbaratkab.go.id/home/2022/07/29/pembangunan-kampung-kerukunan-untuk-mempererat-rasa-toleransi/>.
- Agung, Dewa Agung Gede, Ahmad Munjin Nasih, Sumarmi, Idris, dan Bayu Kurniawan. "Local Wisdom as a Model of Interfaith Communication in Creating Religious Harmony in Indonesia." In *Elsevier: Social Science & Humanities Open* 9, 11. Malang: ScienceDirect.com, 2024.
- Agus, Sutarto. "Kemenag Sleman Sosialisasikan Kampung Moderasi Beragama di Kalurahan Margodadi Seyegan." Media Center Sembada, 2023.

<https://mediacenter.slemankab.go.id/2023/06/28/kemenag-sleman-sosialisasikan-kampung-moderasi-beragama-di-kalurahan-margodadi-seyegan/>.

Al-Furaih, Abdullah bin Hamoud. *Sunnah Rasulullah Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Al-Hilali, Salim bin 'Ied. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2010.

Al-Qusyairi, Abul Husain Muslim. *Al-Jami' Ash-Shahih*. Pertama. Riyadh: Darul Mughni, 1998.

Aminullah, Muhammad Afiq. "Konsep Salam Lintas Agama dalam Perspektif Sosial dan Agama berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 10, no. 1 (2023): 211–20.

An-Nawawi, Yahya. *Al-Adzkar*. Diedit oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Beirut: Darul Maktabah Al-Ilmiyah, 2004.

———. *Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Armeyanto, Harda, dan Selmarisa Wardhani. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pengharaman Salam Lintas Agama: Analisis Sosiologis-Teologis." *JIOS: Journal of Islamic and Occidental Studies* 2, no. 2 (2024): 219–35.

Asy-Syalhub, Fuad bin Abdul Aziz. *Kumpulan Kultum Setahun*. Bekasi: Darul Falah, 2013.

Christianto, Ivan Eka. "Analisis Kualitas Pelayanan dengan Metode E-Service Quality untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan (Studi Pelanggan Shopee di

- Kecamatan Pulogadung).” Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021.
- Damayanti, Sari. “Tinjauan Fatwa MUI tentang Lembaga dan Keuangan Syariah.” *Waratsah* 7, no. 2 (2021): 62–71.
- Dayat, Muhammad, dan Achmad Yusuf. “Mengucapkan Salam kepada Non Muslim dalam Perspektif Islam.” *Ma’fhum: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 113–38.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, dan Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
- Helaluddin. “Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif,” 2018.
- Hendroyuwono, Sunarno. “Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama,” 13 Januari 2025.
- Hermayanti, Sri. “Wawancara Pendapat Ahli Kementerian Agama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama,” 13 Januari 2025.
- Hidayat, Elfada Adella, dan Liliek Channa AW. “Civil Society dan Keharmonisan Antarumat Beragama: Larangan MUI perihal Pengucapan Salam Agama Lain dalam Kajian Living Hadis.” *Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 30, no. 1 (2021): 17–29.
- Husnaini, M. “Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama,” 10 Februari 2025.

Inmas Aceh. “Fungsi Utama Bimas Islam: Bimbingan, Pelayanan dan Pemberdayaan.” [aceh.kemenag.go.id](https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/fungsi-utama-bimas-islam:-bimbingan-pelayanan-dan-pemberdayaan), 2018.
<https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/fungsi-utama-bimas-islam:-bimbingan-pelayanan-dan-pemberdayaan>.

Iqbal, M., Jovita Gracia, Triana Dara Br. Sinuraya, Sintya Kinanti, dan Lorentin Br. Tarigan. “Peran Pancasila didalam Membangun Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia.” *JPT: Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 26376–83.

Junaidi. “Ijtima Ulama Komisi Fatwa VIII: Tidak Boleh Salam Berdimensi Doa Khusus Agama Lain.” [mui.or.id](https://mui.or.id/baca/berita/kiai-asrorun-niam-ijtima-ulama-komisi-fatwa-ke-viii-sepakat-tidak-boleh-salam-lintas-agama), 2024. <https://mui.or.id/baca/berita/kiai-asrorun-niam-ijtima-ulama-komisi-fatwa-ke-viii-sepakat-tidak-boleh-salam-lintas-agama>.

Kamus versi online/daring. “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).” Diakses 24 Juli 2024. <https://kbbi.web.id/persepsi>.

Karmelia, Mala. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membangun Sikap Toleransi pada Mahasiswa.” *Jurnal Lex Justitia* 2, no. 1 (2020): 1–10.

Kasiyan. “Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY.” *Imaji* 13, no. 1 (2015): 1–13.

Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia. “Sejarah MUI.” MUI

- Digital. Diakses 27 Juli 2024. <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>.
- Kusmantoro, Edi. “Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama,” 12 Januari 2025.
- Labib, Muhammad. “Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama,” 3 Januari 2025.
- Lesamana, Gusman. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*. Bandung: Mizan, 2017.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina Foundation, 2004.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Maringantua, Janfrido. “Salam Lintas Agama Merekatkan yang Berbeda untuk Memberkati Satu Sama Lain.” *Rhema: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 6, no. 1 (2020): 13–22.
- Miles, Mathew B. Huberman, dan Michael A. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Mujib, Abdul. “Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2015): 167–83.
- Munawaroh, Nafiatul. “Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia.” *HukumOnline.com*, 2023.
- Mushlihin. “Pengertian Fatwa dan Hukumnya,” 2013.

Mushodiq, Muhamad Agus, dan Ali Imron. “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber.” *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* 7, no. 5 (2020): 455–72.

Mustakim, Zaenal. “Menimbang Fatwa Larangan Salam Lintas Agama: antara Agama dan Harmoni.” kemenag.go.id, 2024.
<https://kemenag.go.id/opini/menimbang-fatwa-larangan-salam-lintas-agama-antara-agama-dan-harmoni-fHX25>.

Nasir, Abdul, Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, dan M. Win Afgani. “Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 1–7.

Nisa, Ananda Hulwatun, Hidayatul Hasna, dan Linda Yarni. “Persepsi.” *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 4 (2023): 213–26.

Nurhadi, Zikri Fachrul, Achmad Wildan Kurniawan, Abdul Rofi, dan Iis Zilfah Adnan. “Komunikasi Keberagaman tentang Makna Ucapan Salam Om Swastiastu Antar Umat Beragama.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 19, no. 1163–89 (2020).

Panggabean, Syamsu Rizal. *Policing Religious Conflict in Indonesia. Center of the Study and Democracy*. Jakarta: Paramadina Foundation, 2015.

Patoni. “Penjelasan Struktur Kepengurusan di NU: Mustasyar, Syuriyah, A’wan, dan Tanfidziyah.” NU Online, 2022.
<https://www.nu.or.id/nasional/penjelasan-struktur-kepengurusan-di-nu-mustasyar-syuriyah-a-wan-dan-tanfidziyah-kfzl3>.

- Putra, Popi Adiyes, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini. "Fatwa (al-ifta'): Signifikasi dan Kedudukanya dalam Hukum Islam." *Al-Muthaharah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27–38.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatwa bainal Indhibat wa At-Tasayub (Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ramadhan, Abu Izzat. "Afsus Salaam: Menyebarluaskan Salam," 2019. https://www.researchgate.net/publication/335617264_AFSUS_SALAAM_Menyebarluaskan_Salaam.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Sabarini, Sri Santoro. *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning pada Masa Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Saputro, Eko Andy, dan Alfet Robi' Nur Muhammad. "Doa Lintas Agama (Tafsir atas Ayat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 3/Munas VII/MUI/7/2005 tentang Doa Bersama dengan Pendekatan Maqasid al-Shariah)." *Samawat* 5, no. 2 (2021): 56–76.
- Satyanandani, Ketut Anindita, Merry Fridha Tri Palupi, dan Mohammad Insan Romadhan. "Citra Diri Virtual pada Pengguna Instagram (Studi Dramaturgi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya)." *Jurnal Representamen* 9, no. 1 (2023): 87–97.
- Shidiq, Agus Sholahudin, dan Farida Isroani. "Moderasi Beragama Lintas Agama dalam Perspektif Hukum Islam." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan*

Humaniora 1, no. 4 (2023): 281–88.

Shihab, Muhammad Quraish. “Tafsir Al-Mishbah.” In *Jilid 02*, 537. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2002.

Sholeh, Asrorun Niam. *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia Himpunan Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024*. Diedit oleh Tsabit Latief dan Mohammad Iqbal. Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024.

Siregar, Puad Muzakkar. “Relevance of The Fatwa of The Indonesia Ulema Council to The Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 85–102.

Sleman, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kabupaten Sleman dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Sleman. Vol. 48, 2024.

Suara Muhammadiyah. “Lebih Dekat dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.” [suaramuhammadiyah.id](https://suaramuhammadiyah.id/read/lebih-dekat-dengan-majelis-tarjih-dan-tajdid-muhammadiyah#:~:text=pengajian%20tarjih&text=Kedua%2C%20Majelis%20Tarjih%20dan%20Tajdid,oleh%20Majelis%20Tarjih%20dan%20Tajdid), 2024.
[https://suaramuhammadiyah.id/read/lebih-dekat-dengan-majelis-tarjih-dan-tajdid-muhammadiyah#:~:text=pengajian tarjih&text=Kedua%2C Majelis Tarjih dan Tajdid,oleh Majelis Tarjih dan Tajdid](https://suaramuhammadiyah.id/read/lebih-dekat-dengan-majelis-tarjih-dan-tajdid-muhammadiyah#:~:text=pengajian%20tarjih&text=Kedua%2C%20Majelis%20Tarjih%20dan%20Tajdid,oleh%20Majelis%20Tarjih%20dan%20Tajdid).

Sumadi. “Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama,” 12 Januari 2025.

Syofrianisda. “Kajian Hadith tentang Salam dalam Buku Fiqh Lintas Agama.” *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 11, no. 1 (2017): 113–30.

Tari, Rizki Kurnia, dan Azura Sakhi Salsabila. “Penerapan Nilai Pancasila dalam

- Membangun Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia.” *IRJE: Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 1732–35.
- Taymiyyah, Ibn. *Majmu’ Al-Fatawa*. Diedit oleh Abd Al Rahman Qasim. 37 Vols. Madinah: Majma Al Malik Fahd, n.d.
- Tejamano, Totok. “Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Salam Lintas Agama,” 14 Januari 2025.
- Tim Penyusun. “Al Kaafiruun.” In *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Kedua., 1133. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- . “As Shaaffaat.” In *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Kedua., 794–807. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- . “Luqmaan.” In *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Kedua., 729–36. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Tuffour, Isaac. “A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis: A Contemporary Qualitative Research Approach.” *Journal of Healthcare Communications* 2, no. 4 (2017): 1–5.
- Wafirah, Athifatul, Miftakhul Nur Arista, Muhammad Sholahuddin, Muhammad Kosim, dan Nur Lailatul Musyafa’ah. “Pengucapan Salam Lintas Agama menurut Ulama Jawa Timur.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 238–72.
- Wazid, Muh. “Wawancara Mengenai FKUB Kemenag Sleman,” 25 November 2024.
- Wita, Gusmira, dan Irhas Fansuri Mursal. “Fenomenologi dalam Kajian Sosial Sebuah Studi tentang Konstruksi Makna.” *Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2

(2022): 325–38.

Wuryanta, Endra. “Wawancara Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama,” 13 Januari 2025.

Zakiyah. “Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Cilacap Jawa Tengah.” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 19, no. 2 (2020): 391–410.

Zulfi, Ahmat. “Makna Salam Rahayu dan Filosofi Secara Lengkap.” Newjurnalis.com: Independence Network, 2024.
https://www.newjurnalis.com/2023/09/makna-salam-rahayu-dan-filosofi-secara_4.html.

LAMPIRAN I

Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Kelurahan Margodadi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Sedang K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirengan 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

Nomor : 1676/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

Kepada : Yth. Lurah Kelurahan Margodadi
Gendengan, Margodadi, Kec. Seyegan,
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55561
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD NAWAWI
No. Mahasiswa : 21421073
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Analisis Persepsi Tokoh Agama terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam
Lintas Agama di Kabupaten Sleman Yogyakarta***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



LAMPIRAN II

Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

Nomor : 1648/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 19 Desember 2024 M
47 Jumadil Awal 1446 H

Kepada : Yth. Ketua PCNU Sleman
Sucen, Triharjo, Kec. Sleman
Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta. 55515
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD NAWAWI
No. Mahasiswa : 21421073
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Analisis Persepsi Tokoh Agama terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam
Lintas Agama di Kabupaten Sleman Yogyakarta***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



LAMPIRAN III

Surat Izin Penelitian Kementerian Agama Kabupaten Sleman



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Sedang K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirenggen 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

Nomor : 1645/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 Desember 2024 M
47 Jumadil Awal 1446 H

Kepada : Yth. Kepala Kementerian Agama Kab. Sleman
Jl. Dr. Radjimin, Tridadi, Kec. Sleman,
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55511
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD NAWAWI
No. Mahasiswa : 21421073
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Analisis Persepsi Tokoh Agama terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam
Lintas Agama di Kabupaten Sleman Yogyakarta***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



LAMPIRAN V

Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Kementerian Agama Kabupaten

Sleman

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Dr. Radjimin, Sleman Kode Pos 55511
Telepon (0274) 868314, Fax. (0274) 869675
Situs: sleman.kemenag.go.id

Nomor : B-703 /Kk.12.04/6/BA.01.1/02/2025 Sleman, 24 Februari 2025
Lampiran :-
Hal : Tanggapan Ijin Penelitian Tugas Akhir

Yth : Muhammad Nawawi
Di tempat

Assalaammu'alaikum, Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Nawawi
NIM : 21421073
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah UII Yogyakarta

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam(FIAI) UII Yogyakarta No.1645/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tertanggal 19 Desember 2024 perihal Permohonan Penelitian Tugas Akhir dengan judul "*Analisis Persepsi Tokoh Agama terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama di Kabupaten Sleman Yogyakarta*" telah selesai melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman sebagaimana waktu yang telah di jadwalkan.

Demikian surat ini, agar menjadi maklum adanya.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb



Tembusan
1. Dekan FIAI UII Yogyakarta

LAMPIRAN VI

Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SLEMAN

Sekretariat : Gedung NU Jl. Dr. Rajimin
No. 13 Pangukan Tridadi Sleman Telp. 867351 087839594884
Email: pcnu.sleman2021@gmail.com
Web: www.nusleman.or.id

No : 145/PC/AB.05/ A.I/tand-syur/II/25
Lamp :
Hal : Surat Keterangan

Sleman : 24 Sya'ban 1446 H
25 Februari 2025 M

Kepada Yth.

Pimpinan Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Ba'da Shalawat dan salam

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman menerangkan :

Nama : MUHAMMAD NAWAWI
NIM : 21421043
Fakultas : FAKULTAS AGAMA ISLAM
Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSHYYAH

Bahwa yang mahasiswa tersebut telah mengadakan penelitian di PCNU Kabupaten Sleman dengan Judul : **Analisis Persepsi Tokoh Agama Terhadap Fatma MUI tentang Larangan Salam Lintas Agama di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sejak 25 Desember 2024 sampai dengan 21 Februari 2025**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wallaaahul Muwaffiq ilaa aqwaamith Thariiq.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SLEMAN

KH. Drs. M. Syakir Ali, M.Si KH. Muhammad Labib, S.HI. H. Sidik Purnomo, S.Pd, M.Si Munsoji, S.H, M.Pd.
Rais Syuriah Ketib Ketua Sekretaris

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY



LAMPIRAN VII

Hasil Instrumen Wawancara Tokoh Agama Islam Desa Sadar Kerukunan

Kabupaten Sleman

1.	Nama lengkap dan gelar	Sumadi
2.	Agama	Islam
3.	Hari, tanggal, dan waktu	Minggu, 12 Januari 2025 16.47
4.	Lokasi wawancara	Rumah Bapak Sumadi
5.	Alamat domisili	RT. 03, Dusun Kasuran, Kalurahan Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55561.
6.	Lama terlibat menjadi tokoh agama	6 tahun, menjadi takmir.
7.	Apakah Anda mengetahui tentang fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama?	Pernah dengar dari media sosial.
8.	Bagaimana pandangan Anda terhadap salam lintas agama?	Tapi jika dipraktikkan di lingkungan kenegaraan atau pemerintah seperti upacara kenegaraan yang ada pak Presiden, ya silahkan, tidak apa-apa,

		karena ada pengecualian dalam bahasan fiqh.
9.	Apa yang menjadi alasan utama Anda dalam mendukung atau menolak salam lintas agama?	Saya menolak salam lintas agama, jadi saya sepakat dengan MUI yang berfatwa untuk melarang salam lintas agama tersebut. Hal ini termasuk ke dalam fiqh, karena ada perbedaan pendapat. Saya sempat ngobrol dengan orang NU dan Muhammadiyah, memang salam itu tidak boleh dicampuradukkan.
10.	Bagaimana salam lintas agama dapat diimplementasikan dalam komunitas Anda?	Bisa iya, bisa tidak. Biasanya dipakai ketika ada acara formal seperti ada tamu pemerintah ataupun tamu yang berbagai agama itu disampaikan dengan, "Assalamualaikum, Salam Sejahtera", dan dengan begitu dapat diterima oleh semua kalangan.
11.	Bagaimana salam lintas agama dapat mempengaruhi keharmonisan dan toleransi antarumat beragama?	Sebenarnya sebagai penghormatan

12.	Bagaimana seharusnya pendekatan yang lebih baik dalam menangani isu-isu terkait salam lintas agama?	Kita dalam beragama kan ada, "Lakum dinukum wa liya din" (Untukmu agamamu, dan untukku agamaku), jadi setiap agama itu ada pagarnya, sehingga setiap pemeluknya perlu kembali ke aturan agamanya masing-masing saja.
13.	Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait fatwa MUI atau topik ini secara umum?	Sebenarnya kita Indonesia dalam urusan berbeda agama sudah ayem dari zamannya Presiden Pak Harto, tapi sejak ada salam lintas agama itu baru timbul masalah, karena kan muslim sebagai mayoritas sehingga adalah MUI yang notabennya agama Islam dan dengan fatwanya yang seperti itu.

LAMPIRAN VIII

Hasil Instrumen Wawancara Tokoh Agama Kristen Protestan Desa Sadar

Kerukunan Kabupaten Sleman

1.	Nama lengkap dan gelar	Edi Kusmantoro, BA.
2.	Agama	Kristen Protestan
3.	Hari, tanggal, dan waktu	Minggu, 12 Januari 2025 17.18
4.	Lokasi wawancara	Rumah Bapak Edi
5.	Alamat domisili	RT. 03, Dusun Kasuran, Kalurahan Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55561.
6.	Lama terlibat menjadi tokoh agama	25 tahun
7.	Apakah Anda mengetahui tentang fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama?	Pernah tau dari media sosial
8.	Bagaimana pandangan Anda terhadap salam lintas agama?	Salam lintas agama ini kan dibentuk oleh organisasi Islam, dan Indonesia ini mayoritas Islam. Jadi sebenarnya aturan itu ditentukan oleh mayoritas di suatu wilayah, seperti di Aceh itu

		Islam, di Papua itu Protestan, dan memang seperti itu yang bagus.
9.	Apa yang menjadi alasan utama Anda dalam mendukung atau menolak salam lintas agama?	Saya mendukung, ketentuan-ketentuan soal salam lintas agama ini dibuat untuk keberlangsungan persatuan NKRI. Pancasila yang sebagai dasar negara kita itu juga datangnya dari Allah atau buatan Allah, tidak mungkin manusia.
10.	Bagaimana salam lintas agama dapat diimplementasikan dalam komunitas Anda?	Dalam beberapa wilayah yang mayoritasnya begitu berkuasa dan kuat itu tidak cocok, seperti Islam di Aceh dan Protestan di Papua. Sementara di sini, bisa saja diterapkan karena toleransi antar agamanya kuat, juga dipake ketika acara formal.
11.	Bagaimana salam lintas agama dapat mempengaruhi keharmonisan dan toleransi antarumat beragama?	Salam lintas agama itu kan bentuk sapaan, dan itu penting. Saya pribadi kalau ketemu muslim yang lain ya saya sampaikan "Assalamualaikum", tapi kalau yang saya temui itu Muslim KTP, ya tidak saya sampaikan salam itu tadi.

		Jadi salam memang penting sebagai alat sapaan biar akrab.
12.	Bagaimana seharusnya pendekatan yang lebih baik dalam menangani isu-isu terkait salam lintas agama?	Konflik-konflik seperti itu begitu memang biasa, yang baik itu sedikit dan yang jelek pasti banyak. Jadi nanti kita bisa lihat, sabda Tuhan kok dilawan, yang menang itu yang sedikit.
13.	Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait fatwa MUI atau topik ini secara umum?	MUI memang kadang banyak mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh. Barangkali yang perlu kita khawatirkan itu justru PKI, karena saat ini PKI bisa saja masuk ke kelompok-kelompok tertentu, tidak menutup kemungkinan juga ke pemerintahan, karena yang seperti itu pada zaman sekarang bisa saja lolos dan tidak terdeteksi karena ada tawaran uang, seperti itu.

LAMPIRAN IX

Hasil Instrumen Wawancara Tokoh Agama Kristen Katolik Desa Sadar

Kerukunan Kabupaten Sleman

1.	Nama lengkap dan gelar	P. Endra Wuryanta, BA.
2.	Agama	Kristen Katolik
3.	Hari, tanggal, dan waktu	Senin, 13 Januari 2025 16.23
4.	Lokasi wawancara	Rumah Bapak Endra
5.	Alamat domisili	RT. 02, Dusun Kasuran, Kalurahan Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55561
6.	Lama terlibat menjadi tokoh agama	20 tahun, termasuk saat ini sedang bertugas mengurus Desa Sadar Kerukunan.
7.	Apakah Anda mengetahui tentang fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama?	Belum tahu.
8.	Bagaimana pandangan Anda terhadap salam lintas agama?	Bagus, saya setuju dan pro dengan salam lintas agama.

9.	Apa yang menjadi alasan utama Anda dalam mendukung atau menolak salam lintas agama?	Karena kita sebagai makhluk sosial perlu untuk saling menghormati.
10.	Bagaimana salam lintas agama dapat diimplementasikan dalam komunitas Anda?	Biasa ketika rapat, saya menggunakan salam Islam atau untuk yang Kristen, saya menggunakan "Selamat Sejahtera".
11.	Bagaimana salam lintas agama dapat mempengaruhi keharmonisan dan toleransi antarumat beragama?	Kita hidup itu berdampingan, jadinya harus rukun dan saling menghargai. Agama itu urusan kita dengan Yang Maha Kuasa. Yang perlu kita ingat juga adalah Pancasila yang dibentuk itu mewakili 5 agama, poin toleransi ada di situ.
12.	Bagaimana seharusnya pendekatan yang lebih baik dalam menangani isu-isu terkait salam lintas agama?	Kita perlu saling menyadari, tidak perlu mempersalahkan, termasuk ucapan "Selamat Natal", tidak ada masalah.
13.	Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait fatwa MUI atau topik ini secara umum?	Kalo ada larangan salam lintas agama dan juga larangan ucapan "Selamat Natal", saya tidak setuju.

		Justru hal-hal tadi itu membuat kita lebih rukun, jadi tidak masalah dan tidak mengapa.
--	--	---

LAMPIRAN X

Hasil Instrumen Wawancara Tokoh Agama Hindu Desa Sadar Kerukunan Kabupaten Sleman

1.	Nama lengkap dan gelar	Sunarno Hendroyuwono
2.	Agama	Hindu
3.	Hari, tanggal, dan waktu	Senin, 13 Januari 2025 17.09
4.	Lokasi wawancara	Rumah Bapak Narno
5.	Alamat domisili	RT. 03 Dusun Kasuran, Kalurahan Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55561
6.	Lama terlibat menjadi tokoh agama	80 tahun, karena saya sudah diajarkan sejak kecil tentang agama ketika orang tua saya menjadi Kepala Dusun di Dusun Kasuran. Sehingga saya menjadi tokoh agama bersamaan dengan bapak saya yang dipandang pada saat itu.
7.	Apakah Anda mengetahui tentang fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama?	Tidak tahu.

8.	Bagaimana pandangan Anda terhadap salam lintas agama?	Ya karena memang sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi ya seperti itu, tidak mengapa, selagi itu baik ya kita ikuti.
9.	Apa yang menjadi alasan utama Anda dalam mendukung atau menolak salam lintas agama?	Saya setuju. Manusia itu bergaul tidak melihat agamanya, tapi melihat sosialnya, nilai sosial di antara manusia itu alasannya karena saling menghargai.
10.	Bagaimana salam lintas agama dapat diimplementasikan dalam komunitas Anda?	Di sini baik baik saja, justru dengan adanya salam lintas agama itu bisa membuat kita yang berbeda agama bisa saling menghormati, karena itu juga merupakan bentuk pengamalan Pancasila.
11.	Bagaimana salam lintas agama dapat mempengaruhi keharmonisan dan toleransi antarumat beragama?	Sangat mempengaruhi karena dapat menambah kerukunan dan merasa saling dihargai.
12.	Bagaimana seharusnya pendekatan yang lebih baik dalam menangani isu-isu terkait salam lintas agama?	Tidak perlu membahas sampai kepada perdebatan seperti itu, bisa saja kita ambil yang umum seperti, "Selamat Pagi", "Selamat Siang", "Selamat

		Sore”, ”Selamat Malam”, atau bentuk sapaan bebas lainnya.
13.	Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait fatwa MUI atau topik ini secara umum?	Semuanya punya hak hidup, tidak perlu perbedaan dijadikan permasalahan. Siapa saja yang merasa benar sendiri, itu yang dibuang. Semuanya harus bersatu dan harus sama-sama semuanya.

LAMPIRAN XI

Hasil Instrumen Wawancara Tokoh Agama Buddha Desa Sadar Kerukunan Kabupaten Sleman

1.	Nama lengkap dan gelar	Totok Tejamano
2.	Agama	Buddha
3.	Hari, tanggal, dan waktu	Selasa, 14 Januari 2025 16.34
4.	Lokasi wawancara	Rumah Bapak Totok
5.	Alamat domisili	RT. 03, Dusun Kasuran, Kalurahan Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55561
6.	Lama terlibat menjadi tokoh agama	12 tahun
7.	Apakah Anda mengetahui tentang fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama?	Iya, saya tahu dari baca berita.
8.	Bagaimana pandangan Anda terhadap salam lintas agama?	Itu kembali kepada masing-masing agama, karena keyakinan masing- masing agama pasti punya dasarnya.

9.	Apa yang menjadi alasan utama Anda dalam mendukung atau menolak salam lintas agama?	Saya membenarkan hal tersebut, kalo di Buddha ya boleh-boleh saja, karena salam lintas agama ini hanya perkara sosial dan tidak ada kaitannya dengan perkara akidah.
10.	Bagaimana salam lintas agama dapat diimplementasikan dalam komunitas Anda?	Salam lintas agama biasa kita pakai ketika rapat-rapat RT maupun RW, tapi penyampaianya menyesuaikan dengan peserta rapat yang hadir. Jika yang hadir ada muslim dan buddha, maka yang disampaikan adalah "Assalamualaikum" dan "Namo Buddhaya", dan juga yang lainnya menyesuaikan.
11.	Bagaimana salam lintas agama dapat mempengaruhi keharmonisan dan toleransi antarumat beragama?	Wah, salam lintas agama ini sangat mempengaruhi keharmonisan dan toleransi. Salam sendiri pada dasarnya seperti menyapa, menghormati, dan menghargai keberadaan, atau istilah jawanya "Nguwongke".
12.	Bagaimana seharusnya pendekatan yang lebih baik	Kaitannya dengan larangan salam lintas agama ini kan tentang fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, sehingga yang

	dalam menangani isu-isu terkait salam lintas agama?	sebenarnya terikat adalah orang-orang muslim. Di luar konteks sebagai muslim, hal ini sebenarnya hanya tentang masalah sosial dan muamalah.
13.	Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait fatwa MUI atau topik ini secara umum?	Tugas MUI memang sudah benar terkait dengan menaruh perhatian terhadap persoalan keagamaan. Tapi, karena Indonesia ini sifatnya plural, sehingga perlu adanya kesadaran dari masing-masing pemeluk agama, atau pilihan terakhir yang paling umum dan tidak menyinggung soal keagamaan adalah salam sapaan berupa, "Selamat Pagi", "Selamat Siang", "Selamat Sore", dan "Selamat Malam".

LAMPIRAN XII

Hasil Instrumen Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman

1.	Nama lengkap dan gelar	K.H. Muhammad Labib
2.	Hari, tanggal, dan waktu	Jumat, 3 Januari 2024 20.45
3.	Lokasi wawancara	Pondok Pesantren Anwar Futuhiyyah
4.	Instansi yang ditempati	Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman.
5.	Alamat domisili	Pondok Pesantren Anwar Futuhiyyah, Dusun Blotan, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584.
6.	Lamanya pengalaman dalam kajian keagamaan	20 tahun, diantaranya sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Anwar Futuhiyyah, Katib Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman, Mudir Idaroh Wustho Jam'iyah Ahlith-thoriqoh Al- Mu'tabaroh An-Nahdliyyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

7.	Apakah Anda mengetahui tentang fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama?	Iya, ngerti. Tapi mendetailnya itu yang seperti apa, intinya ada fatwa MUI tentang itu, dari baca berita.
8.	Bagaimana pandangan Anda terhadap fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama?	<p>Tidak pas.</p> <p>MUI itu bukan bagian dari pemerintah, MUI hanya sebuah yayasan saja, perkumpulan dari orang-orang dari kelompok keagamaan.</p> <p>Kalau dulu memang ada ikatannya dengan pemerintah, namun sekarang sudah tidak ada kaitannya dengan pemerintah, sama saja seperti NU, Muhammadiyah, atau yang lainnya.</p>
9.	Apa yang menjadi alasan utama Anda dalam mendukung atau menolak fatwa ini?	Karena mengganggu stabilitas persaudaraan dan solidaritas antar agama. Banyak ulama yang justru memperbolehkan salam lintas agama karena hal itu hanya sekedar penghormatan saja dan tidak sampai kepada persoalan akidah.
10.	Bagaimana pandangan Anda terhadap salam lintas agama?	Ya seperti itu, salam boleh dan tidak salam juga boleh, sah sah saja. Hanya

		seperti menyapa saja sesama manusia baik antara muslim dan non muslim.
11.	Bagaimana pandangan Anda tentang perbedaan yang diharapkan dan dirasakan dari fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama di lingkungan umat beragama?	Di PBNU sendiri ada kajian tentang salam lintas agama, dan hasilnya boleh atau tidak diharamkan.
12.	Apa pandangan Anda tentang relevansi fatwa ini dalam konteks keberagaman budaya dan agama di Indonesia?	<p>Beragama bukan hanya soal ubudiyah, tapi tentang sosial kemasyarakatan juga, tentang bagaimana menyambung tali silaturahmi.</p> <p>Kita melihat di daerah Sleman sini tidak 100% muslim, ada juga yang non muslim, bahkan ada Forum Persaudaraan Antar Trah, Trah itu Bani yang merupakan satu jalur keturunan, jadi perlu memperhatikan itu agar persaudaraan tidak retak.</p> <p>Setiap orang juga perlu memperhatikan etika beragamanya masing-masing, seperti halnya tidak perlu seorang non muslim kita paksa untuk bersyahadat</p>

		atau seorang muslim dipaksa untuk dibaptis.
13.	Apa pendekatan atau solusi yang dapat diusulkan untuk menangani perbedaan pandangan terkait fatwa ini di masyarakat?	Tidak perlu membesar-besarkan, tidak juga dengan begitu, iman kita akan berkurang.
14.	Apa dampak potensial dari fatwa ini terhadap interaksi sosial antar umat beragama di Indonesia?	Tidak berpengaruh kepada orang-orang yang memiliki pandangan hukum yang lebih luas, masyarakat masih seperti itu saja menggunakan salam lintas agama. Tidak ada respon baik dari masyarakat maupun dari tingkat pemerintah, karena dikembalikan kepada lingkungan pemerintah tersebut.
15.	Bagaimana seharusnya MUI mengelola komunikasi dan edukasi tentang fatwa ini agar lebih diterima dan dipahami oleh masyarakat?	MUI perlu mengkaji ulang dengan mempertimbangkan maqashid syariah atau maksud dari hukum tersebut. Setiap MUI berfatwa harus mengambil pendapat-pendapat di kalangan masyarakat terutama orang-orang ahli agama dari berbagai kelompok keagamaan, walaupun di MUI sendiri

		itu sudah ada tokoh perwakilan dari berbagai kelompok keagamaan. Kecuali tentang fikih, maka tidak perlu ada kajian untuk meminta pendapat.
16.	Apa pendekatan atau solusi yang dapat diusulkan untuk menangani perbedaan pandangan terkait fatwa ini di masyarakat?	Tidak perlu ada solusi untuk perbedaan pendapat yang ada, yang perlu disolusikan justru MUI itu sendiri.

LAMPIRAN XIII

Hasil Instrumen Wawancara Pendapat Ahli Kementerian Agama Kabupaten Sleman

1.	Nama lengkap dan gelar	Sri Hermayanti, S.Ag., M.Pd.
2.	Hari, tanggal, dan waktu	Minggu, 13 Januari 2025 15.13
3.	Lokasi wawancara	Mengirimkan <i>softfile</i>
4.	Instansi yang ditempati	Kementerian Agama Sleman
5.	Alamat domisili	Krapyak Lor, Wedomartani, Ngemplak, Sleman.
6.	Lamanya pengalaman dalam kajian keagamaan	-
7.	Apakah Anda mengetahui tentang fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama?	Ya
8.	Bagaimana pandangan Anda terhadap fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama?	Menurut saya, salam lintas agama merupakan hal yang boleh dan tidak dilarang.
9.	Apa yang menjadi alasan utama Anda dalam mendukung atau menolak fatwa ini?	Karena salam lintas agama menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang terbuka dan toleran.

10.	Bagaimana pandangan Anda terhadap salam lintas agama?	Merupakan wujud keramahan dan penghargaan kepada pemeluk agama lain dan merupakan sapaan.
11.	Bagaimana pandangan Anda tentang perbedaan yang diharapkan dan dirasakan dari fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama di lingkungan umat beragama?	Fatwa MUI lebih kepada kekhawatiran salam tersebut membahayakan akidah. Tapi menurut saya, sepanjang kita tetap berpegang kepada keyakinan yang kita anut maka tidak berbahaya.
12.	Apa pandangan Anda tentang relevansi fatwa ini dalam konteks keberagaman budaya dan agama di Indonesia?	Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, maka sudah seharusnya kita mengedepankan sikap adaptif terhadap budaya-budaya yang ada.
13.	Apa pendekatan atau solusi yang dapat diusulkan untuk menangani perbedaan pandangan terkait fatwa ini di masyarakat?	Perlu adanya menghargai berbagai pendapat yang ada, juga mengambil sikap wasathiyah/ tengah-tengah, serta tidak memaksakan pendapat.
14.	Apa dampak potensial dari fatwa ini terhadap interaksi sosial antar umat beragama di Indonesia?	Apabila kita beragama secara eksklusif, maka sulit untuk mewujudkan masyarakat yang toleran.

15.	Bagaimana seharusnya MUI mengelola komunikasi dan edukasi tentang fatwa ini agar lebih diterima dan dipahami oleh masyarakat?	Mendasarkan bahwa Islam adalah Rahmatan lil 'Alamin atau rahmat bagi semua. Adanya kebebasan untuk menanggapi terhadap sebuah fatwa, atau adanya opsi-opsi untuk fatwa MUI.
16.	Apa pendekatan atau solusi yang dapat diusulkan untuk menangani perbedaan pandangan terkait fatwa ini di masyarakat?	Musyawaharah antar semua unsur dari tokoh-tokoh agama yang ada.

LAMPIRAN XIV

Hasil Instrumen Wawancara Pendapat Ahli Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta

1.	Nama lengkap dan gelar	M. Husnaini, S.Pd.I., M.Pd.I., Ph.D.
2.	Hari, tanggal, dan waktu	Senin, 10 Februari 2025 13.30
3.	Lokasi wawancara	Ruang Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam
4.	Instansi yang ditempati	Majelis Tarjih wa Tajdid Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
5.	Alamat domisili	Pakem, Sleman
6.	Lamanya pengalaman dalam kajian keagamaan	43 tahun karena sejak kecil sudah ada di lingkungan keluarga, dan 2 tahun bertugas di Pimpinan Muhammadiyah
7.	Apakah Anda mengetahui tentang fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama?	Iya tau, saya membaca dari buku kompilasi fatwanya
8.	Bagaimana pandangan Anda terhadap fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama?	Jangan menyampaikan kepada selain muslim karena salam itu kandungannya adalah doa yang juga pernah dikeluarkan di dalam fatwa Muhammadiyah.

		<p>Jika salam yang disampaikan dari non muslim, maka seperti yang disebutkan dalam hadis ketika Aisyah disampaikan salam oleh non muslim dengan ucapan "Assaamu 'alaikum" (Semoga racun/musibah menimpamu), maka Rasulullah berpesan untuk menjawabnya dengan "Wa 'alaikum" saja. Jadi sebenarnya tanpa difatwakan pun sudah jelas bahwa salam lintas agama itu dilarang.</p>
9.	<p>Apa yang menjadi alasan utama Anda dalam mendukung atau menolak fatwa ini?</p>	<p>Salam lintas agama ini kan sama dengan ucapan selamat natal, saya juga tidak setuju dengan itu.</p> <p>Karena salam itu merupakan masalah ubudiyah yang hanya disampaikan kepada sesama muslim.</p>
10.	<p>Bagaimana pandangan Anda terhadap salam lintas agama?</p>	<p>Mengutip dari karya Emha Ainun Nadjib yang membuat analogi yang menarik, "Kalau ayam berkumpul dengan kambing, ayam itu tetap berkokok. Bukan karena ayam berkumpul dengan kambing maka</p>

		<p>ayam itu menjadi mengembik. Ayam tetap berkokok”, artinya apa yang sudah ditentukan untuk muslim ya jelas seperti itu cukup berupa, ”Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh”. Jadi, tidak perlu salam itu ditambahkan dengan yang lain-lain, karena memang sudah bagus.</p>
11.	<p>Bagaimana pandangan Anda tentang perbedaan yang diharapkan dan dirasakan dari fatwa MUI mengenai larangan salam lintas agama di lingkungan umat beragama?</p>	<p>Saya kira dengan posisi kita yang muslim dan jika ada di lingkungan kita yang meninggal maka jangan dishalatkan karena beda keyakinan, sekalipun itu orang tua kita.</p> <p>Maka, tugas kita adalah mendoakan untuk mendapatkan hidayah seperti apa yang didoakan Nabi Muhammad kepada pamannya yang non muslim yaitu Abu Thalib, dan bukannya mendoakan agar mendapatkan keselamatan, kasih sayang, ataupun berkah dari Allah seperti yang tertuang dari makna salam itu sendiri, karena sejatinya dengan memlih agama selain</p>

		<p>Islam maka sudah memilih jalan yang salah.</p> <p>Jadi, yang tidak boleh itu toleransi agama dan yang boleh itu toleransi beragama. Karena beragama itu merupakan perilaku dari tiap pemeluknya, sedangkan agama itu sudah punya aturannya sendiri.</p>
12.	Apa pandangan Anda tentang relevansi fatwa ini dalam konteks keberagaman budaya dan agama di Indonesia?	<p>Toleransi bisa saja di wilayah sosial seperti donor darah, gotong royong, saling bantu, dan lain sebagainya, tidak terbatas pada wilayah agama saja.</p> <p>Jadi, apa yang MUI ingin sampaikan ini memang sudah sesuai dengan keberagaman Indonesia, hanya saja di wilayah agama perlu ada perhatian berbeda dan secara khusus diperketat, agama tidak perlu ditoleransikan, setiap agama punya claim kebenarannya masing-masing, "Lakum diinukum wa liyadiin".</p>
13.	Apa pendekatan atau solusi yang dapat diusulkan untuk	Contoh lain di antara upaya fatwa MUI adalah pelarangan rokok dan nikah

	menangani perbedaan pandangan terkait fatwa ini di masyarakat?	beda agama, selalu saja ada perbedaan pendapat. Lebih baik kita itu memilih pendapat yang lebih aman saja, yang tidak perlu mencampuradukkan doa antar agama.
14.	Apa dampak potensial dari fatwa ini terhadap interaksi sosial antar umat beragama di Indonesia?	MUI itu <i>himayatul ummah</i> , tugas dan wewenangnya dalam mengeluarkan fatwa untuk menjaga umat dari pembelokan aqidah atau beragama secara salah. Dan dalam kasus ini, pandangan saya kepada upaya MUI itu sudah benar dalam hal menjaga keselamatan aqidah umat.
15.	Bagaimana seharusnya MUI mengelola komunikasi dan edukasi tentang fatwa ini agar lebih diterima dan dipahami oleh masyarakat?	Kalau kita mengaca pada realita di acara formal kenegaraan, seharusnya kita memang mengikuti apa kata agama dan tidak pada kata politisi. Dalam aturan agama, kebenarannya jangan diukur dengan mayoritas atau dengan politisi. Jika apa yang sudah difatwakan oleh MUI dengan membawa dalil-dalil agama yang sudah jelas, maka tidak perlu dibenturkan

		dengan realitas di tengah-tengah politisi, karena politisi tidak punya otoritas kaitannya dengan mengubah aqidah.
16.	Apa pendekatan atau solusi yang dapat diusulkan untuk menangani perbedaan pandangan terkait fatwa ini di masyarakat?	<p>Kita menyuarakan terus kebenaran sesuai dengan yang kita yakini melalui ceramah dan pendidikan, termasuk jika kita bisa menjadi pejabat juga kita gunakan posisi tersebut.</p> <p>Meskipun pada dasarnya fatwa itu mengikat pada yang meminta fatwa, tapi jika kita juga mengerti dan memahami kebenarannya, maka kita mulai dari kita dan kelompok kita sendiri untuk disosialisasikan melalui media-media yang biasa dikonsumsi masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengubah kebiasaan yang salah.</p>

LAMPIRAN XV

Dokumentasi Kegiatan Penelitian

	
<p>Batu Prasasti Peresmian Desa Kasuran sebagai Desa Sadar Kerukunan</p>	<p>Batu Prasasti Peresmian Desa Kasuran sebagai Desa Sadar Hukum</p>
	
<p>Tampak Halaman Depan Rumah Kepala Dusun Padukuhan Kasuran</p>	<p>Wawancara dengan Perwakilan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman</p>
	
<p>Wawancara dengan Tokoh Agama Islam Desa Sadar Kerukunan Ditemani oleh Dukuh Padukuhan Kasuran</p>	<p>Wawancara dengan Tokoh Agama Kristen Protestan Desa Sadar Kerukunan Ditemani oleh Dukuh Padukuhan Kasuran</p>

LAMPIRAN XVI

Daftar Informan Penelitian

A. Tokoh Agama Desa Sadar Kerukunan

No	Agama	Nama
1	Islam	Sumadi
2	Kristen Protestan	Edi Kusmantoro, BA.
3	Kristen Katolik	P. Endra Wuryanta, BA.
4	Hindu	Sunarno Hendroyuwono
5	Buddha	Totok Tejamano

B. Pendapat Ahli Instansi Keislaman

No	Instansi	Nama
1	Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman	K.H. Muhammad Labib
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	Sri Hermayanti, S.Ag., M.Pd.
3	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta	M. Husnaini, S.Pd.I., M.Pd.I., Ph.D.

LAMPIRAN XVII

**Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di
Kabupaten Sleman Berdasarkan Badan Statistik Nasional Tahun 2024**

Kabupaten Sleman Dalam Angka 2024

4.3 AGAMA DAN SOSIAL LAINNYA/ RELIGION AND OTHER SOCIAL AFFAIRS

Tabel 4.3.1 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Sleman, 2023
Table Population by District and Religion in Sleman Regency, 2023

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Khong- hucu	Keper- cayaan	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Moyudan	29.396	506	3.988	10	-	-	-	33.900
2. Minggir	25.941	743	5.975	6	2	-	-	32.667
3. Seyegan	50.891	410	1.230	94	7	-	-	52.632
4. Godean	65.586	2.896	3.345	35	54	2	1	71.919
5. Gamping	86.958	3.899	5.326	71	103	2	-	96.359
6. Mlati	84.872	3.225	6.656	131	114	11	3	95.012
7. Depok	106.704	7.638	10.929	301	202	4	5	125.783
8. Berbah	52.806	1.821	2.689	55	11	-	-	57.382
9. Prambanan	52.262	479	2.448	18	8	-	-	55.215
10. Kalasan	77.215	3.061	6.342	115	38	1	1	86.773
11. Ngemplak	60.072	1.857	3.414	134	19	1	2	65.499
12. Ngaglik	92.335	3.321	6.672	162	121	5	5	102.621
13. Sleman	66.876	1.259	3.737	11	17	5	3	71.908
14. Tempel	54.136	225	799	4	9	-	2	55.175
15. Turi	35.908	208	2.215	3	-	-	3	38.337
16. Pakem	33.964	1.151	4.001	6	5	-	1	39.128
17. Cangkringan	31.708	236	352	6	3	1	-	32.306
Kabupaten Sleman	1.007.630	32.935	70.118	1.162	713	32	26	1.112.616

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman/The Population and Civil Registration Agency of Sleman Regency

LAMPIRAN XVIII

**Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dianut di Padukuhan Kasuran
sebagai Desa Sadar Kerukunan Berdasarkan Wawancara dengan Ibu
Watilah Lurah Padukuhan Kasuran**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	548
2	Kristen Protestan	17
3	Kristen Katolik	21
4	Hindu	80
5	Budha	5
Jumlah Jiwa		671
Jumlah Kepala Keluarga		213

LAMPIRAN XIX

Peta Wilayah Kabupaten Sleman

PETA WILAYAH KABUPATEN SLEMAN MAP OF SLEMAN REGENCY



Sumber: Peta Wilayah Kerja Statistik BPS

LAMPIRAN XX

Glosarium

Adaptasi	Proses penyesuaian diri terhadap lingkungan atau kondisi baru.
Afirmasi	Pernyataan atau pengakuan yang menegaskan suatu kebenaran.
Bottom-Up	Pendekatan yang dimulai dari tingkat bawah menuju tingkat atas dalam suatu sistem atau kebijakan.
Cakrawala	Ruang lingkup pemikiran atau wawasan seseorang.
Dalil	Landasan atau bukti dalam agama Islam yang dijadikan acuan dalam penetapan hukum.
Deskriptif	Metode penelitian yang menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data yang ada tanpa melakukan intervensi.
Dimensi	Aspek atau bagian dari suatu konsep atau fenomena.
Dialogis	Bersifat dialog atau membuka ruang komunikasi antara dua pihak atau lebih.
Dinamika	Perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam suatu sistem atau komunitas.
Eklusif	Sikap tertutup terhadap pihak lain, hanya terbuka bagi kelompok tertentu.
Empiris	Berbasis pada pengalaman atau observasi langsung terhadap realitas, bukan hanya pada teori atau logika semata.
Estetis	Berkaitan dengan keindahan dan seni.
Etnis	Kelompok sosial yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, dan tradisi tertentu.
Fardhu ‘Ain	Kewajiban individu dalam Islam yang harus dilakukan oleh setiap Muslim, seperti shalat lima waktu.
Fardhu Kifayah	Kewajiban kolektif dalam Islam yang dapat gugur jika sudah dilaksanakan oleh sebagian umat, seperti shalat jenazah.
Filosofi	Pemikiran mendalam mengenai hakikat kehidupan dan nilai-nilai yang mendasari suatu konsep atau fenomena.

Fiqh	Ilmu yang membahas hukum-hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syariat.
Formal	Bersifat resmi dan mengikuti aturan atau tata cara yang telah ditetapkan.
Himayatul Ummah	Secara bahasa berarti "perlindungan terhadap umat" (حماية الأمة), terdiri dari himayah (perlindungan) dan al-ummah (umat). Dalam konteks Islam, istilah ini merujuk pada upaya menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan keutuhan umat dari berbagai ancaman, baik dalam aspek akidah, sosial, maupun politik.
Ideologi	Sistem pemikiran atau keyakinan yang menjadi dasar dalam kehidupan individu atau kelompok.
Ijma	Kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam.
Ijma Sukuti	Kesepakatan diam-diam dari para ulama, di mana tidak ada yang menyanggah pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ulama.
Ijtihad	Usaha maksimal seorang ulama dalam menggali hukum Islam dari dalil-dalil syariat.
Implementasi	Proses penerapan suatu kebijakan atau teori ke dalam praktik nyata.
Inderawi	Berkaitan dengan panca indera dan pengalaman langsung.
Inklusif	Bersifat terbuka dan menerima berbagai perbedaan.
Intoleransi	Sikap tidak menerima atau menolak perbedaan, terutama dalam aspek agama, budaya, atau sosial.
Introspektif	Proses menilai atau mengkaji diri sendiri secara mendalam.
Interaksi	Hubungan atau komunikasi antara individu atau kelompok.
Interdisipliner	Pendekatan yang melibatkan lebih dari satu disiplin ilmu untuk memahami atau menyelesaikan suatu masalah secara komprehensif.
Isu	Topik atau permasalahan yang sedang dibicarakan dalam masyarakat.
Istihza	Sikap mencemooh atau mengejek sesuatu yang dianggap sakral atau penting.

Jahiliyyah	Masa sebelum datangnya Islam yang dianggap sebagai periode kebodohan dan kemerosotan moral.
Kebhinekaan	Keberagaman dalam suatu masyarakat, baik dalam aspek budaya, agama, maupun suku bangsa.
Kognisi	Proses mental yang berkaitan dengan pemahaman, pengetahuan, dan pemikiran.
Kognitif	Berhubungan dengan cara manusia memperoleh, mengolah, dan menyimpan informasi.
Konsensus	Kesepakatan yang dicapai bersama oleh suatu kelompok atau masyarakat.
Konflik	Pertentangan atau benturan antara dua pihak atau lebih karena perbedaan kepentingan atau pandangan.
Konseptual	Berkaitan dengan konsep atau pemahaman teoritis suatu hal.
Kontekstual	Berkaitan dengan situasi atau kondisi tertentu yang melatarbelakangi suatu peristiwa, gagasan, atau fenomena.
Komunisme	Ideologi yang menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi dan menghilangkan kepemilikan pribadi.
Living Hadis	Studi tentang bagaimana hadis dipraktikkan dan hidup dalam kehidupan masyarakat.
Mahram	Orang yang haram dinikahi dalam Islam karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan.
Masyrur	Istilah dalam ilmu hadis yang merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi tetapi belum mencapai derajat mutawatir.
Moderasi	Sikap yang tidak ekstrem dalam menjalankan keyakinan atau pandangan tertentu.
Moderat	Sikap yang seimbang, tidak condong ke ekstrem kanan atau kiri.
Multikultural	Berkaitan dengan berbagai budaya yang hidup berdampingan dalam suatu masyarakat.
Multireligius	Keadaan di mana terdapat berbagai agama dalam satu komunitas atau negara.
Muamalah	Interaksi sosial dalam Islam yang mencakup hubungan ekonomi, hukum, dan sosial.

Mufti	Ulama yang berwenang mengeluarkan fatwa dalam hukum Islam.
Mujtahid	Ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad.
Netral	Tidak berpihak atau condong ke salah satu pihak dalam suatu konflik atau perdebatan.
Polemik	Perdebatan yang tajam mengenai suatu masalah yang kontroversial.
PKI	Partai Komunis Indonesia merupakan partai politik yang pernah ada di Indonesia dan berbasis pada ideologi komunisme.
Polarisasi	Proses di mana suatu masyarakat terpecah menjadi dua kelompok yang berlawanan secara ekstrem.
Polemik	Perdebatan atau kontroversi yang biasanya terjadi dalam wacana publik dan melibatkan perbedaan pandangan yang tajam.
Rahmatan lil Alamin	Konsep Islam yang menekankan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.
Sekuler	Pemisahan antara agama dan urusan negara atau pemerintahan.
Sinkretisme	Proses penggabungan unsur-unsur dari berbagai tradisi atau keyakinan.
Spiritualitas	Aspek kehidupan yang berkaitan dengan makna, nilai, dan hubungan dengan Tuhan atau dimensi transenden.
Stimulus	Rangsangan yang dapat mempengaruhi respons atau reaksi seseorang.
Swadaya	Usaha atau tindakan yang dilakukan secara mandiri tanpa bantuan pihak lain.
Tasamuh	Sikap toleransi dalam Islam terhadap perbedaan keyakinan dan pandangan.
Teologis	Berkaitan dengan ilmu ketuhanan atau ajaran agama.
Trah	Garis keturunan atau asal-usul keluarga.
Toleransi	Sikap menghargai dan menerima perbedaan, terutama dalam aspek agama, budaya, dan sosial.

Volume	Ukuran besaran suatu benda, suara, atau aspek lainnya dalam suatu konteks tertentu.
Wasathiyah	Konsep Islam tentang sikap moderat atau jalan tengah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
Zu'ama	Pemimpin atau tokoh yang berpengaruh dalam suatu komunitas.

LAMPIRAN XXI

Curriculum Vitae Peneliti

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: Muhammad Nawawi	
Jenis Kelamin	: Laki-laki	
Agama	: Islam	
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 14 April 2001	
Alamat Lengkap	: Jl. Jend. Sudirman No.07, RT.01/RW.16. Griya Mejasem Baru 2, Desa Mejasem Barat, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Jawa Tengah, 52181	
Alamat Tinggal	: Rumah Tahfizh Siti Fatma, Karanganyar, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55584	
Nomor Telepon	: 087731921086	
Alamat Surel Pribadi	: jensu07.mn@gmail.com	
Alamat Surel Kampus	: 21421073@students.uui.ac.id	

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Jenjang Pendidikan	Institusi	Jurusan	Tahun
1	Taman Kanak-Kanak	Taman Kanak-Kanak Mejasem Indah	-	2005-2007
2	Sekolah Dasar	Sekolah Dasar Islam Terpadu Usamah	-	2007-2013
3	Sekolah Menengah Pertama	Madrasah Salafiyah Wustho Al-Ukhuwah	Keagamaan	2013-2016

4	Sekolah Menengah Atas	Madrasah Aliyah Al-Ukhuwah	Keagamaan	2016-2019
5	Strata 1	Universitas Islam Indonesia	Ahwal Syakhshiyah	2021-sekarang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1	Hai'ah Thalabah Madrasah Salafiyah Wustho Al-Ukhuwah	Anggota Bagian Kebersihan	2014-2015
2	Organisasi Santri Al-Ukhuwah	Anggota Bagian Majalah Dinding	2016-2017
3	Organisasi Santri Al-Ukhuwah	Anggota Bagian Bahasa	2017-2018
4	Organisasi Siswa Intra Sekolah Madrasah Aliyah	Ketua Bagian Kebahasaan	2017-2018
5	Media Dakwah Al-Azzam	Anggota II dan Videografer Dokumentasi	2020-2021
6	Ahwal Syakhshiyah 2021	Pengurus Anggota Divisi Keilmuan	2021-2022
7	Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah	Sekretaris Bidang Keilmuan	2022-2023
8	Korps Dakwah Universitas Islam Indonesia	Anggota Divisi Pengembangan Dakwah Media dan Informasi	2022-2023
9	Lembaga Dakwah Kampus Al-Fath	Staf Departemen Hubungan Eksternal	2022
10	Lembaga Dakwah Kampus Al-Fath	Kepala Departemen Hubungan Eksternal	2022-2023
11	Ahwal Syakhshiyah 2021	Pengurus Koordinator Acara Divisi Rencana Strategis	2022-2025
12	Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah	Sekretaris I	2023-2024
13	Lembaga Dakwah Kampus Al-Fath	Wakil Ketua Umum	2023-2024

14	Universitas Islam Indonesia Photograhpy Cinematography	Anggota Divisi Sinematografi	2023- 2024
15	Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia	Anggota Komisi III	2024- 2025
16	Komisi Pelaksana Sidang Umum	Ketua	2024- 2025
17	Lembaga Dakwah Kampus Al-Fath	Bidang III Dewan Pembina Organisasi	2024- 2025